



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI PENGAMANAN DALAM MENCEGAH PELARIAN  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA DI DKI JAKARTA**

**T E S I S**

**MIRDA HIRTIANINGSI  
NPM. 0806448996**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
JULI, 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : MIRDA HIRTIANINGSI**  
**NPM : 0806448996**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal :**



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : MIRDA HIRTIANINGSI  
**NPM** : 0806448996  
**Program studi** : Ketahanan Nasional  
**Konsentrasi** : Kajian Manajemen Lembaga Pemasarakatan  
**Jenis karya** : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
**Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Di DKI Jakarta**  
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal  
Yang menyatakan

(MIRDA HIRTIANINGSI)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :  
Nama : MIRDA HIRTIANINGSI  
Nomor Mahasiswa : 08066448996  
Program Studi : Kajian Manajemen Lembaga Pemasyarakatan  
Judul Tesis : Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian  
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah  
Tahanan Negara di DKI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si. MM

Pembimbing : Dr. dr. H. Hadiman, SH. M.Sc

Penguji : Dr. Hasanudin Massaile, SH, MH

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2010



## ABSTRAK

Nama : Mirda Hirtianingsi  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kajian Khusus Manajemen Lembaga Pemasyarakatan  
Judul Tesis : Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian  
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah  
Tahanan Negara di DKI Jakarta

Berbagai permasalahan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memerlukan pola dan tindakan pengamanan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam mencegah upaya pelarian.

Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu mengapa sampai terjadi pelarian narapidana / tahanan, bagaimana cara mereka melarikan diri, dan apa strategi yang dilakukan guna mencegah pelarian narapida.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadinya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu : keluarga, keinginan dari narapidana itu sendiri, petugas dan sarana pengamanan. Selain itu adanya kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengamanan.

Bahwa terjadinya pelarian karena beberapa hal sebagai berikut : adanya tekanan - tekanan yang di alami narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, Adanya pemerasan dan kekerasan fisik dan psikis dari sesama penghuni atau petugas, Narapidana terlibat hutang piutang dengan sesama penghuni atau petugas, Merasa hidup terkekang, Narapidana rindu akan keluarga, Adanya peluang bagi narapidana, melarikan diri akibat keteledoran pegawai, Keputusan dari narapidana yang tidak tahan berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Strategi, Pelarian, Pengamanan

## ABSTRACT

Nama : Mirda Hirtianingsi  
National Security : National Security Preview  
Special Study of Prison Management  
Title of Thesis : Security Strategy in Preventing Prisoner Escape  
Correctional Institute and State Prison in Jakarta.

Various environmental problems in the correctional institution and requires the State Penitentiary patterns based on the procedures and precautions that have been designated as the implementation of the security and order in preventing the escape attempt.

In this study there were three research questions to be answered is why it happened runaway prisoners / detainees, how they escaped, and what strategies made in order to avoid a breakout.

The method used is qualitative method of data collection techniques against the informant interview conducted with the study using the interview guide.

From the results of this research is that the breakout in the Correctional Institution State Prison and is caused by several factors: the family, the desire of the prisoners themselves, and facility security officers. In addition to the constraint of limited budgets, human resources, and lack of facilities and infrastructure that support the implementation of security

That the happening of escape because the following several things : Existence of pressure - pressure which in experiencing of convict during in prison, Existence of and extortion hardness of physical and is psychical the than dweller humanity or officer, Convict involve receivable debt with dweller humanity or officer, Feel life bridled, Convict long of family, Existence of opportunity to convict, careless effect of officer, hopeless from convict which do not hold up to reside in Prison.

Keywords : Strategy, Escape, Security

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari peneliti, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pascasarjana Kajian Manajemen Lembaga Pemasarakatan, Universitas Indonesia.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka peneliti membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.dr.H. Hadiman, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr.Chandra Wijaya, M.Si, MM, selaku Ketua Sidang dan Bapak Dr. Hasanudin Massaile ,SH, MH selaku penguji tesis ini dan telah memberikan banyak sekali kritik dan saran untuk kebaikan tesis ini;
3. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Sekretariat Program Pascasarjana Kajian Manajemen Prison, Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan;

4. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Manajemen Prison, Universitas Indonesia;
5. Pejabat dan staf pada Lapas dan Rutan di DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini;
6. Suamiku Kakanda Andi Gunawan, A.Md.IP, SH dan Anakku tersayang Rahmat Afrazel Arrahim, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik;
7. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti,



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Tesis .....	11
D. Manfaat Tesis .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Strategi Pengamanan .....	12
B. Manajemen Pengamanan .....	18
C. Keamanan Dan Ketertiban Lapas dan Rutan .....	29
D. Pelarian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tehnik Pengumpulan Data .....	40
B. Rencana Kerja Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Pengolahan Data .....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
A. Umum .....	44
B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang .....	45

C.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	52
D.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba .....	71
E.	Gambaran Umum Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur .....	79

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	Sebab Pelarian Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Rumah Tahanan Di DKI .....	96
B.	Cara dilakukannya Aksi Pelarian di Lemabaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di DKI Jakarta .....	102
C.	Sarana Pengamanan Bagi Komponen Penting Manajemen Pengamanan .....	104
D.	Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.....	115
E.	Strategi Pengamanan Dalam Menghindari Pelarian .....	120

## BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan .....	127
B.	Saran .....	128

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel I.1.	Jumlah Peristiwa Pelarian dan Penghuni yang Melarikan Diri..	7
Tabel II.1.	Kapasitas Hunia Gedung.....	36
Tabel IV.1.	Kondisi Pegawai Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Unit Kerja .....	49
Tabel IV.2.	Data Penghuni Lapas Klas I Cipinang .....	50
Tabel IV.3.	Daftar Alat Pengamanan Lapas Klas I Cipinang .....	51
Tabel IV.4.	Kondisi Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Berdasarkan Unit Kerja.....	53
Tabel IV.5.	Data Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	54
Tabel IV.6.	Data Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
Tabel IV.7	Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel IV.8	Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta berdasarkan Lama Pidana dan Masa Penahanan .....	64
Tabel IV.9	Data Narapidana Klas IIA Narkotika Berdasarkan Jenis Kejahatan	65
Tabel IV.10	Data Narapidana Berdasarkan Kewarganegaraan .....	66
Tabel IV.11	Alat Pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika .....	67
Tabel IV.12	Kondisi Blok Hunian Lapas Klas IIA Narkotika .....	70
Tabel IV.13	Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	73
Tabel IV.14	Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
Tabel IV.15	Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Tingkat Unit Kerja.....	74
Tabel IV.16	Data Jumlah Petugas Pengamanan Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Usia.....	75
Tabel IV.17	Alat Pengamanan Lapas Klas IIA Salemba .....	76

Tabel IV.18 Data Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Jakarta berdasarkan Lama Pidana dan Masa Penahanan .....	77
Tabel IV.19 Jumlah Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
Tabel IV.20 Jumlah Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	83
Tabel IV.21 Jumlah Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Berdasarkan Golongan .....	84
Tabel IV.22 Data Penghuni Rutan Klas IIA Jakarta Timur berdasarkan Lama Pidana dan Masa Penahanan .....	85
Tabel IV.23 Anggota Regu Penjagaan Rutan Jakarta Timur.....	91
Tabel IV.24 Keadaan Peralatan Pengamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur.....	92
Tabel V.1 Aksi Pelarian Berdasarkan Modus yang dilakukan.....	100
Tabel V.2 Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Lapas KLAS II A Narkotika .....	102
Tabel V.3 Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Lapas KLAS I Cipinang .....	104
Tabel V.4 Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Lapas KLAS II A Salemba .....	106
Tabel V.5 Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Rutan Klas II A Jakarta Timur .....	107
Bagan IV.1. Struktur Organisasi Lapas Klas I Cipinang .....	46
Bagan IV.2. Struktur Organisasi Lapas Klas IIA Narkotika.....	57
Bagan IV.3. Struktur Organisasi Rutan Klas IIA Jakarta Timur .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Judul tesis ini adalah Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta, dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di DKI Jakarta. Strategi Pengamanan sangat penting dilakukan guna mencegah pelarian. Dengan terjadinya pelarian tidak hanya merugikan petugas tetapi juga masyarakat. Dengan terjadinya pelarian narapidana tidak hanya akan meresahkan masyarakat tetapi juga akan menimbulkan rasa ketakutan bagi keluarga korban. Hal tersebut bisa saja terjadinya dengan keinginan dari narapidana untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah menyebabkan dia di penjara. Dengan demikian strategi pengamanan perlu dilakukan dalam mencegah pelarian narapidana agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan di masyarakat luas.

Eksekusi secara hukum yang diberikan, hanya pengabsahan status tahanan menjadi narapidana. Sanksi pidana yang diberikan dimaksudkan setimpal dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dalam menjalani pidana tersebut maka narapidana akan mendapatkan pembinaan sesuai dengan dasar Sistem Pemasyarakatan. Pemberian sanksi hukuman yang diberikan bukanlah suatu pembalasan atau hanya memberi efek jera bagi si pelaku tindak kejahatan (narapidana). Tetapi lebih kepada agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan sanksi atau hukuman tersebut bukanlah akhir dari proses peradilan pidana. Dalam menjalani pidana tersebut maka narapidana akan mendapatkan pembinaan sesuai dengan dasar Sistem Pemasyarakatan.

Penerapan sistem pemasyarakatan ini pada akhirnya diharapkan mampu memperbaiki perilaku para pelaku tindak kejahatan nantinya sehingga mereka mampu dan mau untuk meminimalisir dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindak kejahatan kembali dan mencegah terjadinya aksi tindak kejahatan yang lebih berbahaya ataupun brutal.

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia ini yang menganut sistem *integrated criminal justice system* yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Kejaksaan, tingkat peradilan oleh Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan setelah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Apalagi di dalam sistem hukum kita telah dikenal dengan adanya lembaga Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian integral di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pentahapan peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak azasi manusia bisa diwujudkan. Terkhusus Lembaga Pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana, baik yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, kemudian adanya beberapa Hukum Internasional seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, bahkan PBB pada tahun 1955 telah mengeluarkan apa yang *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini

sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berbicara mengenai permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, Lolong M Awi mengungkapkan lima akar permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu :<sup>1</sup>

Pertama masalah di kalangan internal Lembaga Pemasyarakatan (birokrasi) sendiri yang menjadikan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga pemasyarakatan, sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam kepenjaraan yaitu security approach semata yang berkarakter repressif dan punitif, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.

Masalah kedua adalah kelebihan penghuni (over capacity. Persoalan over capacity ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sudah sangat sering diberitakan di media massa, diangkat menjadi tema-tema seminar, menjadi kajian penelitian, dan tentunya menjadi keluhan sebahagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang dituding sebagai biang kerok penyebab kesemrawutan pengelolaan Lembaga pemasyarakatan.

Masalah ketiga adalah lemahnya pengawasan. Pengawasan yang ada selama ini dalam organisasi Lapas minimal ada dua yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, pengawasan melekat yang dilakukan oleh pejabat internal lapas belum bisa diharapkan mengingat tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terutama dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> <http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=cetak&id=33>

Masalah keempat adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kualitas yang dimaksud di sini adalah tingkat pemahaman kalangan petugas pemasyarakatan (gaspas) yang lemah dalam mengimplementasi dan mengakselerasi sepuluh prinsip pemasyarakatan termasuk pemenuhan hak-hak narapidana.

Masalah kelima adalah anggaran. Minimnya anggaran adalah masalah klasik lainnya sekaligus sebagai penyebab utama munculnya berbagai macam persoalan krusial dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan lima persoalan tersebut diatas, dapat kita lihat berbagai permasalahan yang terjadi di Lapas. Seperti yang banyak terjadi saat yaitu berita mengenai peredaran narkoba, perkelahian antar narapidanan, over kapasitas, perlakuan istimewa yang di terima napi tertentu, dan pelarian narapidana. hal ini merupakan salah satu permasalahan yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah hal baru dan bahkan tidak asing lagi kita dengar. Banyak faktor yang memicu terjadinya pelarian dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mencegah upaya pelarian maka setiap petugas pengamanan harus selalu memperhatikan dan memahami petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Salah satu gangguan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah upaya pelarian. Upaya pelarian mungkin menjadi keinginan dari sebagian besar narapidana. Karena seorang narapidana tentu mengalami apa yang yang disebut derita hilang kemerdekaan. Derita hilang kemerdekaan ternyata bukan merupakan



satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana, padahal hal inilah yang secara hakiki mendasari bagaimana prinsip-prinsip yang lain secara konsepsional dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>2</sup>

Sepanjang derita yang dirasakan tidak melampaui batas kemampuan narapidana yang bersangkutan maka derita tersebut masih dapat diatasi, namun manakala derita tersebut sudah berada di luar batas kemampuannya, mereka terpaksa mengatasinya dengan caranya masing-masing yang cenderung bersifat negatif melalui cara-cara pelarian secara fisik (physical escape) dan secara psikologis (psychological escape). Menurut Tubagus Ronny Nitibaskara, secara psikologis pelarian adalah lumrah karena setiap manusia pada dasarnya ingin bebas dari setiap bentuk pembatasan. Bagaimanapun jahatnya seseorang, ia selalu bermimpi tentang kebebasan.<sup>3</sup>

Upaya pelarian tersebut bukanlah suatu hal yang baik, karena akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Peningkatan pelarian narapidana disebabkan beberapa hal antara lain :<sup>4</sup>

1. Faktor kesengajaan karena lepas dari pengawasan petugas ;
2. Faktor kelalaian petugas karena tertidur ;
3. Faktor keterpaksaan yaitu merusak sel karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai .

Pelarian penghuni merupakan kategori gangguan keamanan dan ketertiban yang sering diakibatkan oleh faktor kelalaian petugas dan keterpaksaan seperti merusak sel kondisi sarana dan prasarana tersebut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIA Tangerang :

<sup>2</sup> Mulyani Rahayu, Strategi Pencegahan Pelarian Narapidana dari Dalam Lapas Klas I Cipinang, Tesis, 2007

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ahmad Sanusi & Sukarna Wiranata, Pengendalian Keamanan dan Ketertiban dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Lapas. Buletin Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, Vol 6 No.07/03/2003, hal.122

*19 Januari 2010 : Kaburnya tiga napi yang sedang menjalani masa hukuman karena kasus berbeda itu diduga akibat kelalaian petugas jaga lapas (sipir) Selain itu mudahnya mereka kabur juga akibat kondisi bangunan Lapas kelas IIA Pemuda yang berlokasi di Jl TMP Taruna Kota Tangerang, yang sebetulnya sudah tidak layak ketiga napi penghuni Blok B2 tersebut kabur setelah berhasil menjebol teralis dapur umum. Kini, mereka masih dalam pencarian petugas Lapas Pemuda Tangerang dan aparat kepolisian.<sup>5</sup>*

Semakin meningkatnya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan, semakin mengukuhkan bahwa pembinaan bagi narapidana dan kondisi pengamanan harus lebih diperhatikan. Tahun ini saja sudah terjadi beberapa pelarian narapidana di beberapa tempat. Seperti peristiwa pelarian narapidana di Kasus pelarian narapidana seumur hidup, Rasit Darwis dari Lapas Sukamiskin menjadikan pengamanan di seluruh Lapas, terutama Lapas Kelas I diubah secara drastis dengan ditunjang penggunaan teknologi. Diakui Patrialias, selama ini, petugas sipir tidak ditunjang oleh peralatan memadai dalam pengawasan terhadap napi. Terlebih, rasionya tidak seimbang, yakni 1 sipir bisa berbanding 100 napi. Dalam pengawasannya, petugas tidak pula dilengkapi radio komunikasi tapi dilakukan secara konvensional, sehingga tidak bisa cepat bergerak saat ada kejadian.<sup>6</sup>

Selain itu kasus pelarian di Lapas Abepura, Anthonius M Ayorbaba mengakui salah satu penyebab kaburnya 18 narapidana dan tahanan tersebut yaitu kurangnya jumlah petugas yang ada di Lapas Abepura. "Di sini ada 288 penghuni. Banyak tahanan serta yang menahan juga berberda-beda misalnya tahanan polisi, jaksa dan hakim. Jadi kalau ada yang sakit dan kita bawa ke

<sup>5</sup> <http://bataviase.co.id/node/64360>

<sup>6</sup> <http://ni.suaramerdeka.com>

rumah sakit, pihak yang menahan tidak menyediakan tenaga penjagaan, sementara di sini kita kekurangan tenaga, "jelas Kalapas.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut tingkat pelarian narapidana dapat dilihat dari data Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal pemasyarakatan. Berikut data pelarian dan jumlah penghuni yang melarikan diri selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Jumlah Peristiwa Pelarian dan Penghuni yang Melarikan Diri**  
**Data Pelarian Tahun 2006 s/d Maret 2010**

TAHUN	JUMLAH PERISTIWA PELARIAN	JUMLAH PENGHUNI YANG MELARIKAN DIRI
2006	64	146
2007	77	263
2008	77	314
2009	57	72
2010 s/d Maret	13	28
<b>JUMLAH</b>	<b>288</b>	<b>823</b>

Sumber : Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Dirjen Pemasyarakatan

Tanggal 25 Maret 2010

Berdasarkan table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan peristiwa pelarian dari tahun 2006 yang berjumlah 59 kasus berubah menjadi 77 kasus ditahun 2007. Begitu juga dengan jumlah penghuni yang melarikan diri juga mengalami kenaikan , yaitu tahun 2006 159 orang berubah menjadi 263 orang di tahun 2007. Dari table tersebut pningkatan

<sup>7</sup> Jawa Pos, 2010

peristiwa pelarian mengalami kenaikan dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Sementara pada tahun 2009 mulai mengalami penurunan.

Peningkatan pelarian ditahun 2008 yang berjumlah 77 kasus mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 57. Begitu juga dengan jumlah penghuni yang melarikan diri pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 314 orang dan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 172 orang. Sedangkan di tahun 2010 samapi dengan bulan Maret 2010 telah terjadi 12 kasus pelarian dan jumlah penghuni yang melarikan diri sebanyak 28 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa pelarian narapidana cenderung meningkat.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pelarian selama lima tahun terakhir sebanyak 288 kasus dengan jumlah penghuni yang melarikan diri sebanyak 823 orang. Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa masalah pelarian merupakan salah satu masalah pelarian yang cukup rumit.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitan-nya dengan pelarian narapidana penulis sampaikan sebagai berikut :

Penelitian Purniati dengan judul, “ Mencari sebab pelarian Narapidana Anak”. Kesimpulan dari penelitiannya mengenai pelarian narapidana anak tersebut adalah : ada dua sebab yang menjadi latar belakang pelarian yaitu, factor internal dan faktor kausa ik Lapas. Sebab internal (dari narapidana yang bersangkutan), diantaranya adalah kondisi temperamental individual yang mungkin saja dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sub budayanya, keperibadian, pengaruh-pengaruh social budaya dan ekonomi sebagainya. Faktor kedua adalah kausa ik Lapas, seperti kondisi hubungan social antara petugas dan narapidana yang dikembangkan, kondisi fisik Lapas

dan ketidak efektifan pembinaan itu sendiri.<sup>8</sup> Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya pelarian adalah ketakutan mereka menjadi saksi pelarian yang dilakukan oleh teman-temannya. Dari data penelitiannya di 2 Lapas yaitu Anak dan Lapas Dewasa Pakjo, Palembang, tampak sebab dilakukannya pelarian didukung oleh sebab-sebab ik Lembaga Pemasarakatan dengan sebab-sebab internal individual dari narapidana pelaku pelarian.<sup>9</sup>

Penelitian Irfan pada tahun 2007 dengan judul, “ Petugas Kesatuan Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta (Studi Kasus Pelarian Gunawan Santoso)”. Berdasarkan penelitiannya disimpulkan penyebab terjadinya pelarian gunawan santoso dipicu oleh kondisi psikologisny, yaitu baginya pidana hukuman mati yang dijatuhkan kepdanya menjadi “*deadline*” bagi kehidupannya dan ia harus lari dari kondisi tersebut, dan kondisi ini diperburuk oleh perasaan tertekan, stress dan depresi perlakuan lingkungan sekitarnya. Selain itu yang menjadi factor penyebab larinya gunawan santoso yaitu :

1. Kesalahan system Pengamanan Lapassustik khususnya system pengamanan kunci sel kamar Gunawan Santoso.
2. Kelemahan petugas dalam pelaksanaan pengamanan maksimum yang meliputi mental petugas pengaman yang tidak siap sebagai petugas pengamanan tingkat maksimum, lemahnya disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas, profesionalisme yang rendah dan perilaku petugas pengamanan yang cenderung diskriminatif.<sup>10</sup>

Penelitian Mulyani Rahayu pada tahun 2007 dengan judul, “ Strategi Pencegahan Pelarian Narapidana Dari Dalam Lapas (Studi Kasus Lapas Klas I

<sup>8</sup> Purnianti, Mencari sebab Pelarian Narapidana Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol III No.III, September 2004

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Irfan, Petugas Kesatuan Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta (Studi Kasus Pelarian Gunawan Santoso), Tesis, 2007

Cipinang) ". Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa keinginan narapidana melarikan diri dikarenakan adanya tekanan hidup (baik fisik maupun psikis) yang dirasakan oleh narapidana yang bersumber pada kondisi over kapasitas dan beredarnya uang di dalam Lapas. Upaya pelarian yang akan benar-benar terjadi ketika dapat peluang yang memudahkan pelarian yang dilakukan.<sup>11</sup>

Berbagai permasalahan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memerlukan pola tindakan pengamanan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menanggulangi upaya pelarian oleh petugas pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam tesis ini penulis mengambil judul : *Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di DKI Jakarta.*

## **B. Perumusan Permasalahan**

Keamanan di dalam Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan kebutuhan yang mutlak di dapatkan baik bagi warga binaan atau bagi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sendiri dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Namun penciptaan keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban bukanlah hal yang mudah ditangani. Segala faktor pendukung untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara harus dapat bersinergi dengan baik, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban khususnya pelarian. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam tesis ini

---

<sup>11</sup> Mulyani Rahayu, Strategi Pencegahan Pelarian Narapidana dari Dalam Lapas Klas I Cipinang, Tesis, 2007

diperlukan suatu strategi atau cara yang tepat dan bijak dalam menghindari pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dari permasalahan ini diturunkan pertanyaan dalam tesis sebagai berikut :

1. Mengapa sampai terjadi pelarian narapidana ?
2. Bagaimana cara narapidana diri dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?
3. Apa strategi yang dilakukan guna menghindari pelarian ?


#### **C. Tujuan Tesis**

Tujuan tesis ini dilakukan dengan maksud :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengapa sampai terjadinya pelarian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara narapidana melarikan diri.
3. Untuk mengetahui strategi yang tepat untuk menghindari pelarian .

#### **D. Manfaat Tesis**

1. *Secara Akademis*; dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam masalah penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas serta peran petugas pengamanan dalam menanganani yaitu mendeteksi, mencegah dan menindak upaya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
2. *Secara Praktis*; dapat menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan sebagai upaya menghindari pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.





## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Strategi Pengamanan

Strategi di definisikan sebagai pola / rencana yang terintegrasi dari tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan urutan pelaksanaan.<sup>1</sup> Strategi adalah “ upaya untuk mengatasi kendala sumber daya yang lebih baik”.<sup>2</sup> Menurut John M.Collin di dalam bukunya “ Grand Stategy” menyatakan bahwa strategi meliputi dua bidang yang dapat dibedakan akan tetapi terkait satu sama lain, ialah yang satu adalah abstrak dan yang satu adalah kongkrit. Di bidang yang abstrak terdapat para ahli filsafat dan teoritis strategic, sedangkan di bidang yang kongkrit terdapat para perencana praktek.<sup>3</sup>

Penjagaan dan pemeliharaan keamanan merupakan salah satu tugas keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik. Karena kegiatan pengamanan memegang peranan penting dalam pembinaan narapidana. Keamanan memiliki peranan penting dalam proses pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas dan mencapai tujuan pemasyarakatan, tentunya didukung dengan keadaan keamanan yang kondusif. Dalam mencapai Lapas yang kondusif, perlu suatu strategi yang tepat untuk diterapkan didalam Lapas. Moore<sup>4</sup>, memperkenalkan empat strategi operasional pengamanan yaitu:

- 1) Reactive policing: cara kerja petugas pengamanan yang ditekankan pada suatu tindakan pengamanan dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan.

<sup>1</sup> Minzberg, Henry, James Brian Quin, John Voyer, 2003, *The Strategy Process*, Collegiate, Edition, Printice Hall

<sup>2</sup> Garry Harnet &CK Prahald, 1995, *Kompetisi Masa Depan*, Binarupa Aksara, Jakarta

<sup>3</sup> Purbo S, Suwondo, *Pengantar Teori Startegi*, Jakarta : PKN-S2 UI, 2002, hal 11

<sup>4</sup> Moore, Mark H, and Robert C Trojpnowiez, *Coorporate Strategies For policing*, ( From police operational strategies for policing), 1995 hlm 56.

- 2) **Proactive policing:** petugas pengamanan memulai memanfaatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya suatu kejahatan dengan menekankan pada kegiatan kontrol bagi petugas pengamanan.
- 3) **Problem solving policing,** petugas pengamanan menggerakkan masyarakat dan petugas-petugas pengamanan yang lainnya yang ditentukan undang-undang.
- 4) **Community policing,** penekanan untuk kerjasama dengan semua potensi yang ada dalam masyarakat untuk membasmi semua bentuk kejahatan, dan suksesnya tergantung dari dukungan dan kemampuan masyarakat.

Dari keempat strategi ini menggambarkan tentang cara kerja petugas pengamanan, serta menekankan pada pengamanan yang mengandalkan potensi dari unsur pengamanan yang lain.

Selain itu Hadiman juga mengungkapkan dalam upaya pencegahan perlu dilakukan upaya preventif, yaitu :<sup>5</sup>

1. Antisifasif, mencegah dengan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Preentif, mencegah dengan piranti keras, seperti mendirikan tembok, jeruji.
3. Pro aktif, mencegah dengan mencari penyebabnya, seperti jika ada masalah kerusakan di lapas maka dicari sebabnya

Clarke dalm Worley mengungkapkan 16 Tehnik yang dapat digunakan dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan yang dibagi dalam empat bagian. Teknik *Crime Prevention* (Pencegahan Kejahatan Situasional) yaitu <sup>6</sup>:

#### I. Meningkatkan upaya pencegahan yang kasat mata (*Increasing Perceive Effort*)

1. Memperkokoh Sasaran (*target hardening*).

Cara efektif mengurangi kesempatan kejahatan melalui penggunaan penghalang fisik seperti gembok, pengaman, alat pelindung, kunci pintu yang kuat, alarm, selalu mengunci pintu saat meninggalkan ruangan, disain ulang obyek yang sering

<sup>5</sup> Hadiman, opcit

<sup>6</sup> Wortley Richard, *Situasional Prison Control : Crime Prevention in Correctional Institutions*, Cambridge University Press, 2004

dirusak (dinding, lampu, tempat sampah), menggunakan mesin karcis, penghalang transparan di bus, lemari koin yang kuat (untuk telepon umum), kunci stir mobil (menurunkan angka pencurian). Dulu di abad pertengahan ada pintu terali besi, jeruji dan jembatan sebagai alat penghalang fisik.

2. Kontrol akses (*access control*).

Mengacu pada tindakan yang mengeluarkan pelanggar potensial dari tempat tertentu (kantor, pabrik, blok apartemen). Baik mempergunakan halangan fisik maupun psikologis. Seperti membuat pagar pembatas / kebun bunga, membedakan jalan utama dan dalam gedung, membuat satu pintu masuk-keluar, memberi kartu pas, memakai alat pengaman elektronik di pintu masuk, lobi, tempat parkir (nomor pin), install entryphone, menghancurkan trotoar penghubung sesama bangunan (Lisson Green London)

3. Menjauhkan pelaku dari target kejahatan (*deflecting offenders*).

Menjauhkan pelaku sasaran kejahatan seperti mencegah bentrok dengan pengaturan jadwal masuk antara supporter dan lawannya, mencegah kumpulan anak muda pemabuk dengan mengurangi konsentrasi orang pada tempat-tempat tertentu di kota, menyediakan tempat penginapan bagi remaja belasan tahun yang sedang dalam perjalanan / penerbangan, mengurangi kemacetan di sekitar pasar perbelanjaan, menjadwalkan bus terakhir setelah sekolah usai atau pub bubar.

4. Kontrol terhadap segala fasilitas dalam melakukan kejahatan (*controlling facilitators*).

Mengendalikan alat-alat yang diperguakn untuk melakukan kejahatan seperti meminta senjata api sebelum masuk salon Wild West agar tak ada saling baku tembak, beberapa pub menyediakan mug plastik mencegah dipakainya gelas sebagai alat kejahatan, mengontrol cek, kartu kredit (memfasilitasi penipuan), mengontrol telepon (memesan obat-obatan, penipuan atau pelecehan seksual).

II. Meningkatkan resiko yang kasat mata (*Increasing Perceive Risk*)

5. Deteksi/penyaringan orang dan barang (*entry/exit screening*).

Berbeda dengan akses kontrol, tidak sekedar menyaring pelanggar potensial, tapi utamanya barang dan benda yang dilarang termasuk kepemilikan tiket dan dokumen. Pemakaian alat elektronik canggih seperti label pada barang, barcode, atau alat deteksi buku di perpustakaan. Bentuk lain mendesain ulang tiket agar tak mudah dipakai berulang.

6. Pengawasan formal (*formal surveillance*).

Pengawasan formal dilakukan oleh polisi, satpam dan sekuriti tempat tertentu. Studi kasus yang sukses adalah dengan patroli sepeda di tempat parkir para komuter, sangat dibantu bila menggunakan alarm dan CCTV. Tidak semua kasus sukses karena memakai alat teknologi.

7. Pengawasan oleh pekerja setempat (*surveillance by employees*).

Pengawasan oleh pekerja setempat baik itu oleh penjaga toko, penjaga pintu hotel, penjaga parkir, pegawai kereta api. Pihak pemberi kerja mengasumsikan bahwa tanggung jawab monitor termasuk dalam tugas mereka.

8. Pengawasan alami (*natural surveillance*).

Pengawasan alami seperti memangkas semak didepan rumah, meletakkan kompleks gedung yang mudah diawasi, tidak ada pohon semak yang menghalangi pemandangan sehingga ada pencahayaan masuk, penempatan jendela yang strategis.

III. Mengurangi imbalan yang diharapkan pelaku (*Reducing Anticipated Rewards*)

9. Memindahkan target kejahatan (*target removal*).

Memindahkan target kejahatan ketempat yang lebih aman. seperti menyimpan peralatan elektronik (laptop) pada lemari terkunci, ke tempat yang lebih aman atau adanya *safe deposit box*. Di beberapa gereja (spain) membuat mesin pada pintu

masuk yang memungkinkan orang berhubungan dengan bank atau memakai kartu kredit untuk memberi sumbangan.

10. Identifikasi kepemilikan barang (*identifying property*).

Identifikasi kepemilikan barang seperti contoh sederhana membuat nama sendiri pada suatu buku, memberi tanda kepada harta benda tertentu, memberi nama, nomor pada kursi atau badan mobil/motor

11. Mengurangi godaan dilakukannya kejahatan (*reducing temptation*).

Mengurangi godaan dilakukanya kejahatan seperti tidak baik menggunakan kalung emas di wilayah yang sangat ramai, tidak memakai perhiasan mencolok, memarkir mobil ditempat kurang aman, atau dalam tindakan valdalisme dilimpahkan dengan merusak pagar sekolah atau menulis-nulis diatasnya.

12. Mengurangi keuntungan dilakukannya kejahatan (*denying benefits*).

Mengurangi keuntungan dilakukannya kejahatan seperti mengeset PIN radio sehingga bila dicuri mudah dilacak, memberi barcode/tanda pada barang-barang, memakai alarm mendeteksi barang yang keluar toko tanpa bayar.

IV. Menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan (*Removing excuses*)

13. Peraturan yang tegas (*rule setting*).

Membuat Peraturan yang tegas: umumnya bisnismen membuat peraturan yang tegas bagi pekerjanya seperti penggunaan telepon, mengambil uang cash, prosedur kontrol persediaan, sikap mendua dari aturan ini akan dimanfaatkan bagi keuntungan individual. Lainnya seperti banyak restoran akan menerima reservasi bilasi pemesan meninggalkan no telepon, dan menyiapkan kartu kredit sebagai alat pembayarannya.

14. Meningkatkan kewaspadaan (*stimulating conscience*).

Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan, dibedakan dari kontrol sosial umum masyarakat. Dapat dilakukan pada lingkungan sekitar seperti poster atau tanda-tanda yang meningkatkan kewaspadaan. Contoh: mengutil itu

mencuri, merokok disini ilegal dan merugikan diri sendiri, dilarang mencuri, Tuhan menciptakan sepasang, tapi jangan satukan minum dan mengendarai mobil.

15. Kontrol atas faktor pendukung suatu kejahatan (*controlling disinhibitors*).

Kontrol atas faktor yang membantu terjadinya suatu kejahatan: dalam hal ini kejahatan tidak hanya terjadi oleh karena penggunaan alat senjata tapi juga melalui pendukung psikologis seperti (1)alkohol dan obat-obatan, (2)propaganda diskriminatif (dehumanisasi), (3)tayangan kekerasan televisi. Harus ada kontrol atas faktor pendukung ini dalam aturan-aturan tertentu.

16. Memfasilitasi kondisi masyarakat yang taat aturan (*facilitating compliance*).

Memfasilitasi kondisi masyarakat yg taat aturan : agar mentaati peraturan dengan senang hati: seperti menyediakan tempat sampah disamping papan pengumuman dilarang membuang sampah atau dilarang corat coret dengan menghilangkan media yang memungkinkan aksi corat-coret. Atau memberi tanda-tanda yang baik seperti pembedaan paving, tanda fisik bagi pejalan kaki.sehingga tak mungkin ia salah melangkah / salah jalan.

Strategi Pengamanan dapat disimpulkan sebagai tindakan terus menerus untuk mencapai tingkat pengamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Strategi pengamanan ini didasari adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena kurangnya pemahaman manajemen pengamanan dan pembinaan bagi para petugas pemasyarakatan.

Manajemen strategi tidak hanya tentang analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, serta analisis tentang peluang dan ancaman organisasi. Namun demikian, tujuan dari analisis tersebut harus dikembangkan dengan mempertimbangkan informasi yang disampaikan melalui, antara lain analisis SWOT.<sup>7</sup>

Adapun manajemen strategi mencakup aspek-aspek :

1. Analisis kompetensi dan kapabilitas internal organisasi

<sup>7</sup> SWOT adalah singkatan dari Strength (kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (peluang), Threat (Ancaman) lihat Donald G. Krause, Perang Bisnis, Strategi Menaklukkan Pasar dengan prinsip Sun Tzu (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004) : hal 140

2. Analisis peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan
3. Penetapan ruang lingkungan aktivitas-aktivitas organisasi
4. Perumusan dan mengkomunikasikan misi dan visi strategi organisasi
5. Pengelolaan proses perubahan dalam suatu organisasi

## B. Manajemen Pengamanan

Menurut Mc. Crie keamanan (security) didefinisikan sebagai berikut : "*security is defined as the protection of assets from loss*" .<sup>8</sup> Sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap asset-asset supaya tidak terjadi (terhindar dari) kerugian/kehilangan. Selain itu, pengertian keamanan menurut Momo Kelana<sup>9</sup> merupakan aktualisasi dari konsep "tata tentrem kerta raharja". Arti kata aman dalam konsep tata tentrem kerta raharja mengandung empat unsur pokok, yaitu :

- a. *Security* adalah pesan bebas dari gangguan baik fisik maupun psykis
- b. *Surety*, perasaan bebas dari khawatir
- c. *Safety*, perasaan, bebas dari risiko
- d. *Peace*, adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Dengan terciptanya rasa aman maka terciptalah kegairahan kehidupan yang membawa kemakmuran.

Bukanlah suatu pekerjaan mudah untuk selalu menjaga suatu Lapas yang dihuni oleh para pelanggar hukum (narapidana) aman dan tertib, dan lebih khusus lagi tidak terjadinya pelarian. Apalagi dilihat dari minimnya fasilitas kewanaman, baik kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kualitas dan kuantitas dari regu pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan piranti pelaksanaan yang kuat. Dasar Hukum :

- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR.08.10 Tahun 1983 Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

<sup>8</sup> Robert D Mc.Mcric, 2001, *Security Operations Management*, USA : Butterworth Heinemann, hal 5

<sup>9</sup> Momo Kelana , 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grassindo

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP
- PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara pelaksanaan Pembimbingan Wewenang Tugas Perawatan Tahanan
- PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan)

Dalam penyelenggaraan pengamanan diperlukan upaya-upaya taktis, sebagaimana yang telah dikatakan Hadiman adalah :<sup>10</sup>

1. Pengamanan Perimeter.
  - a. Penjagaan
  - b. Pengamanan blok
  - c. Pos-pos
  - d. Semua petugas diberi tugas yang jelas dan efektif
  - e. Pengeledahan / pemeriksaan
  - f. Penempatan petugas dan lain-lain
2. Proses Penerimaan Sumber Daya Manusia
  - a. Rekrutmen, pendidikan, penempatan, perawatan, dan lain-lain
  - b. Kemampuan keterampilan seperti (pemeliharaan dan peningkatan bela diri)
3. Upaya penyelamatan Masa Depan Usaha
4. Asuransi
5. Pengembangan Kekuatan
  - a. Pengembangan kekuatan sendiri
  - b. Pengembangan kekuatan seprofesi
  - c. Pengembangan kekuatan dengan masyarakat sekitar
  - d. Pengembangan kekuatan gabungan dengan aparat-aparat
6. Pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang kita (supranatural)

Hadiman mengatakan diperlukan upaya taktis disamping itu disusun juga perangkat (piranti) lunak, dengan urutan sebagai berikut :

<sup>10</sup> Hadiman, Manajemen pengamanan , Modul Kuliah Manajemen Prison, 2008



1. Ceklist, digunakan sebagai daftar pemeriksaan. Dapat dipakai sebagai tolak ukur perusahaan yang sudah siap atau belum beroperasi. Menggunakan aturan yang sudah di keluarkan.
2. Diskripsi, digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih. Seperti dalam pengadaan barang diperlukan diskripsi teknis, dan lain-lain. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian.
3. Statistik dan Grafik, jika terjadi penyimpangan perlu di atensi.
4. Format, ketertiban adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan.
5. Jadwal, penetapan waktu bagi setiap kegiatan tertentu. Dengan demikian ada ketertiban dan keteraturan, dan terhindar dari keborosan.

Upaya taktis lain : memaksimalkan, fungsi dan sarana pengamanan yang ada, memelihara dan merawat, melengkapi dengan rekayasa, bila bisa. Pengawasan Ketat dilakukan dengan melalui piket, oleh pejabat structural, mengisi buku-buku laporan.<sup>11</sup>

Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisas, maka oranisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut dapat mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Dalam penyelenggaraan pengamanan memiliki banyak resiko yang menjadi gangguan kemanan dan ketertiban, diantaranya adalah pelarian, perkelahian, huru-hara, dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan prinsip-prinsip manajemen resiko untuk menaggulangnya.

#### Prinsip – prinsip manajemen risiko menurut Hadiman<sup>12</sup>:

- a. Setiap usaha apapun pasti akan menderita kerugian (risiko)cepat kelihatan dan lama baru diketahui
- b. Risiko harus inventarisir melalui estimasi (memperkirakan berdasarkan data)
- c. Kerugian dibagi menjadi dua yaitu cepat kelihatan dan lama baru diketahui
- d. Setiap risiko diberi nilai secara kualitatif maupun kuantitatif dan biasanya
- e. Perlu dibuat matrik agar risiko kualitatif dapat di\sandingkan dengan risiko kuantitatif

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

- f. Manajemen risiko tujuannya untuk melindungi aset
- g. Pada hakekatnya manajemen risiko adalah bagaimana melindungi aset
- h. Kita harus mengetahui :
  - Apa aset itu
  - Melindungi aset
    - Apa yang dilindungi
    - Mengapa dilindungi
    - Dilindungi terhadap apa

Manajemen risiko organisasi menurut Hadiman mempunyai elemen – elemen sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Identifikasi Misi : Menetapkan Tujuan Manajemen risiko
- b. Penilaian Risiko dan Ketidakpastian : Mengidentifikasi dan mengukur risiko
- c. Pengendalian Risiko : Mengendalikan risiko melalui diversifikasi, asuransi, hedging, penghindaran dan lain - lain
- d. Pendanaan Risiko : Bagaimana mendanai manajemen risiko
- e. Administrasi Program : Administrasi organisasi, seperti manual dan sebagainya

Richard J. Giglioti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman mengatakan dalam penyelenggaraan sekuriti, upaya sekuriti dapat diselenggarakan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Level 1 : Minimum Security
2. Level 2 : Low Level Security
3. Level 3 : Medium Security
4. Level 4 : High Level Security
5. Level 5 : Maximum Security

*Minimum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi dan merintangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokok adalah :

- 1) Simple physical barriers
- 2) Simple Lock

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

*Low Level Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangikan untuk mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokoknya adalah (item pada Minimum Security) ditambah :

- 3) Basic Local Alarm System
- 4) Simple Security Lighting
- 5) Basic Security Physical Barriers
- 6) High Security Lock

*Medium Security* merupakan suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi/merintangikan, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada konspirasi untuk melakukan sabotase. Peralatan pokoknya adalah (item pada Low Level Security) ditambah :

- 7) Advance Remote Alarm System
- 8) High Security Physical Barriers at Perimeter ; guard dogs
- 9) Watchmen with Basic Communication

*High Level Security* merupakan suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintangikan, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan yang besar baik dari luar yang tidak sah maupun aktivitas gangguan dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada Medium Security) ditambah :

- 10) CCTV (Closed Circuit Television)
- 11) Perimeter Alarm System
- 12) Highly Trained Alarm Guards with Advance Communication
- 13) Access Controls
- 14) High Security Lighting
- 15) Local Law Enforcement Coordination
- 16) Formal Contingency Plans

*Maximum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangikan, mendeteksi dan menaksir, menilai serta menetralkan semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada High Level Security) ditambah:

- 17) On site response Force
- 18) Sophisticated Alarm System

Dalam *Coordination With Local Enforcement Authorities* diperlukan koordinasi dari organisasi-organisasi luar yang dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan sekuriti. Hubungan kordinasi ini bukan hanya dengan Kepolisian, tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan lain-lain.

L.E. Rockley dan D.A Hill dalam Hadiman menguraikan pendapatnya mengenai sasaran gangguan sekuriti, yaitu bersifat :

a) Physical (fisik)

Ada dua sasaran besar aspek pencegahan pada sekuriti fisik, yaitu:

1. Mencegah masuknya siapapun pada kepentingan yang dilindungi
2. Mencegah orang dan kendaraan yang keluar dan membawa barang, informasi dan atau uang secara tidak sah.

b) Commerce (Niaga)

c) Financial (keuangan)

Ada tiga tipe rintangan yang bersifat dan prosedural :

1) *Hardware* (perangkat keras)

- *Parimeter barriers*
- *Recognized mute barriers*
- *Barriers structures (doors, windows dan moveble covers)*
- *Barriers to n within building sub division*
- *Containers safe guardiny goods and cash, etc*
- *Types of locks and keys*
- *Portable equipment for ounding alarms*

2) Petugas Pengamanan atau *Personnel*

Petugas pengamanan atau *personnel* merupakan rintangan yang bersifat pencegahan, baik yang berada di suatu tempat tertentu maupun yang selalu atau sekali-kali berkeliling melakukan pengawasan. Banyaknya personel bukanlah karyawan yang full time menjaga pengamanan, bagaimanapun juga aspek pengerahan dan jumlah yang bekerja tidak cukup

3) Tata Tertib atau *Administrative*

L.E Rockley dan D.A. Hill dalam Hadiman menguraikan tiga point yang menjadi sasaran deteksi, yaitu <sup>15</sup>:

- 1) Mendeteksi orang dan benda yang akan melakukan dan menggunakan benda tersebut bagi pelanggaran sekuriti.
- 2) Mendeteksi pelanggaran sekuriti yang sedang terjadi.
- 3) Mendeteksi secepat mungkin pelanggaran sekuriti yang terjadi.

Sedangkan untuk menunjang fungsi deteksi pada aspek sekuriti fisik, ada dua kategori/golongan peralatan deteksi, yaitu: Sedangkan untuk menunjang fungsi deteksi pada aspek sekuriti fisik, ada dua kategori/golongan peralatan deteksi, yaitu :

*a. Contact-Equipment*

Mencakup semua metode yang mana alat tersebut memerlukan kontak dengan seseorang atau sesuatu benda yang terdeteksi. Kontak tersebut dapat bersifat terus menerus atau sesaat.

Alat ini merespon terhadap tekanan, pukulan, elektronik, sirkuit optik, magnet dan komponen-komponen mesin.

Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Pressure-sensitive devices
- 2) Impact-sensitive devices
- 3) touch detection
- 4) optical contact detection
- 5) magnetic lock
- 6) mechanical devices

*b. Non Contact-Equipment (non Contact Methods)*

Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Gelombang Ultra Sonik (Ultra Sonicwaves)
- 2) Sinar (light)
- 3) Fibre Optic Instrumental (endoscope dan fibbroscope)
- 4) CCTV (Closed Circuit Television)

Metode-metode lain antara lain adalah *Chemical Methods, Psychological Methods, Metal Detector, Forensic Detector*.

<sup>15</sup> Hadiman, opcit

Inciardi (dalam Hadiman), yang dalam uraiannya menggolongkan beberapa tipe bangunan penjara di Amerika<sup>16</sup>:

1. *Maximum (or close) custody prisons are typically surrounded by a double fence or wall (usually eighteen or twenty five feet high) with armed guards in observation tower. Fewer facilities have razor wire and electronic sensing devices. Such facilities usually have large interior cell blocks for inmate housing areas. About one in four state prisons are classified as maximum security, and about 44 percent of the nation's inmates are held in this facility.*

(penjara dengan pengawasan maksimum akan terkesan seram dan angker. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk berhubungan dengan masyarakat luas. Ketatnya pengawasan dan lapisan-lapisan tembok dengan kawat berduri, serta alat-alat deteksi elektronik menambah rasa tertekan dan ketidakpastian akan masa depan bagi penghuni penjara tersebut).

2. *Medium custody prisons are typically enclosed by double fences topped barbed wire. Housing architecture is varied, consisting of outside cell blocks in units of 150 cells or less, dormitories and cubicles. About 39 percent of all prisons are medium security and 44 percent of the nation's inmates are held in such facilities.*

(pada tingkat pengamanan medium akan terlihat berkurangnya kekencangan perlakuan terhadap para penghuni penjara).

3. *Minimum custody prisons typically do not have armed posts but may use fences or electronic surveillance devices to secure the perimeter of the facility. More than a third of the nation's prisons are minimum security facilities, but the house only about one of eight inmates. This is indicative of their generally smaller size.*

(penjara dengan tingkat pengamanan yang minim, dimana kebebasan penghuni untuk melakukan aktivitas lebih leluasa dengan pengamanan yang rendah).

---

<sup>16</sup> Hadiman, opcit

Has Sanusi menguraikan tipe pedoman penggolongan bangunan penjara (lapas) dengan tingkat pengamanan maksimum<sup>17</sup>:

Penjagaan yang paling keras untuk menghindari tiap kemungkinan pelarian atau pemberontakan. Pada umumnya hal ini menghendaki adanya tembok keliling (ringmuur) yang cukup safe, sedang penghuni yang di luar sewaktu-waktu yang tertentu (dimana mereka boleh di luar kamar) harus tinggal dalam sel-sel tertutup masing-masing buat seseorang. Mereka harus boleh diberi pekerjaan di dalam tembok ataupun dalam selnya, sedang penjagaan pada umumnya harus diatur sedemikian rupa, sehingga dipandang dari sudut manapun juga, kemungkinan pelarian/pemberontakan sangat tipis adanya.

Sedangkan menurut Snarr tentang model atau bentuk keamanan yang diterapkan di penjara Negara bagian Oregon di Amerika Serikat adalah<sup>18</sup> :

*“Maximum security is reserved for active and extreme escape risks; individuals who are continuing source of agitation; and inmates who pose a threat of actual or potential physical violence toward others. Maximum security is only assigned after a special administrative hearing which considers each factors as disciplinary isolation, prior history of rules violation and also individual inmates, requests for maximum security confinement. Individuals under maximum security are provided with special housing and are only permitted out of their cell/room in the custody of a staff member.*

(Lapas maximum security ini khusus dirancang untuk ditempati oleh narapidana atau tahanan yang mempunyai resiko pelarian, menunjukkan ancaman akan kekerasan fisik serta tersedianya suatu tempat tinggal khusus dan hanya diizinkan untuk keluar selnya/kamarnya di bawah pengawasan dari anggota staf )

Dengan identifikasi masalah yang potensial menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Identifikasi masalah dalam manajemen meliputi<sup>19</sup> :

- a. Analisa dan perencanaan
- b. Pengorganisasian, pendelegasian
- c. Supervise/pengawasan
- d. Analisa kondisi kritis yang tetap dan berubah

<sup>17</sup> A. Has Sanusi, Dasar-dasar Penologi, Prasanta, 1997, hal 120

<sup>18</sup> Snarr, 1996, hal 124 – 125

<sup>19</sup> Mc. Crie, opcit, hal 304

Berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan kejahatan dan menghindari terjadinya kerugian, Robert Mc Crie menganjurkan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED). CPTED adalah perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan, untuk meminimalkan kejadian kejahatan. Kejahatan tidak mungkin hilang sama sekali, akan tetapi dengan keterlibatan lingkungan dalam manajemen pengamanan dan terjadinya interaksi yang baik dengan lingkungan, maka frekwensi kejadian kejahatan akan menurun, karena krimoniatif kriminogen (FKK).

Berbagai perdebatan mewarnai asal asul konsepsi pencegahan kejahatan, mulai dari pencegahan kejahatan yang berbasis individu, masyarakat, sampai lingkungan. Salah satu model yang terkenal adalah pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (*Crime Prevention Through Environmental Design/CPTED*).<sup>20</sup>

CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan yang meliputi :

1. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, sehingga mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lain terdapat ruang termonitor dan terkendali.
2. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati arealuar / lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan CCTV dan system alarm.
3. Citra/ *image*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong deprogram secara efektif sesuai dengan peruntukan.
4. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman

---

<sup>20</sup> Hadiman, opcit



merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. System komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik perhatian untuk tempat tinggal para gelandangan.

Keterkaitan teori CPTED dengan keberadaan perusahaan adalah tentunya secara tidak langsung perusahaan telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan.

Richard Wortley mengatakan ada dua pendekatan utama dalam mengontrol penjara:<sup>21</sup> penjara generasi ketiga, dimana kontrol dilakukan secara lembut (*softening*), normalisasi lingkungan penjara, mengurangi tekanan-tekanan pada penghuni (*prisoner*) bertingkah laku menyimpang, sesuai aliran-aliran penjara yang lebih liberal.

Sedangkan di penjara-penjara generasi pertama dan kedua, kontrol dilakukan dengan memperkuat (*hardening*) lingkungan penjara, mengurangi kesempatan-kesempatan penghuni, menyediakan rasionalitas bagi aliran otoritarian dan restriktif. Pertentangan *soft* dan *hard* dalam mengontrol penjara mewarnai literatur penjara.

Richard Wortley mengusulkan perpaduan dua pendekatan ini dalam mengontrol penjara, berdasar pada:<sup>22</sup>

1. Urutan pencetusnya, suatu proses psikologis yang secara aktif mempengaruhi individu terlibat dalam perilaku yang tidak sebaliknya, dorongan pencetus yang relevan harus dikontrol.
2. Mengatur pengaruh-pengaruh situasional, perbuatan menjadi pertimbangan konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Pengurangan kesempatan yang tepat bisa mendorong atau sebaliknya menciutkan tingkah laku. Kedua faktor ini, faktor pencetus dan pengurangan kesempatan, tak boleh sampai mengarah pada tekanan tercetusnya tingkah laku tidak diinginkan, sebaliknya melupakan faktor situasional yang membuka kesempatan luas.

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

Dalam penyelenggaraan pengamanan Hadiman memberikan batasan pengertian Program *Community Development (CD)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Community Development* merupakan suatu program pengamanan yang peduli pada lingkungan. Menurut Hadiman perlu diadakan program *Community Development* karena :

1. Lokasi dikelilingi oleh masyarakat
2. Pengusaha dan karyawan perlu ketenangan
3. Kurang komunikasi perusahaan/proyek dengan masyarakat
4. Perusahaan perlu membangun image untuk mendapatkan goodwill
5. Kewajiban perusahaan/ proyek untuk mensejahterkan masyarakat
6. Terbatasnya aparat keamanan dan fasilitasnya
7. Masyarakat dapat membantu amankan perusahaan / proyek
8. Dorongan pemda setempat pada perusahaan /proyek.<sup>23</sup>

*Corporate Social Resonsibility (CSR)* merupakan suatu program kepedulian sistem yang disandang oleh perusahaan. Tahap-tahap dari perkembangan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut :

1. *Corporate social Obligation*, dimana kepedulian disandang sekedar memenuhi tuntutan / peraturan.
2. *Corporate Social Responsibility*, program kepedulian yang berdasarkan itikad baik/ uluran tangan dari perusahaan oleh tanggung jawab terhadap lingkungan yang berkepentingan/ berkaitan dengan giat perusahaan.
3. *Corporate social responsibility*, program kepedulian yang berdasarkan konsep gotong royong adalah salah satu itikad social (murni) terhadap Ling, tanpa keterkaitan pada kepentingan perusahaan, namun oleh factor kepedulian.

### **C. Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara**

Keamanan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak selalu berarti membicarakan tugas penjagaan, berapa jumlah persenjataan berat dan

<sup>23</sup> Hadiman, opcit

ringan, persediaan gas air mata, berapa banyak menara jaga dan berapa tinggi tembok penjara, tetapi lebih luas lagi pengertian keamanan dan ketertiban dalam pengertian moral. Keamanan tidak hanya terbatas pada pengendalian huru hara, pemberontakan dan pelarian saja, melainkan keamanan berarti ketentraman batin semua golongan penghuni penjara termasuk juga golongan petugas masyarakatan yang mengelola Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan tersebut. Pengertian yang kaku akan tugas Lembaga Masyarakatan itu dikatakan bahwa, Lembaga Masyarakatan itu berfungsi utama menjaga jangan sampai seseorang terpidana itu melarikan diri sebelum dibebaskan berdasarkan hukum; tetapi untuk kelangsungan sampai dengan terpidana bebas menurut hukum memerlukan waktu dan dalam waktu inilah perlu terbina perasaan aman.

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan prasyarat guna mendukung terwujudnya kegiatan pembinaan dan perawatan bagi warga binaan masyarakatan. Untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Lembaga masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban.

Seorang penjaga atau seorang petugas tidak hanya mengerti menghadapi kekerasan, tetapi seorang petugas harus mengerti apa gunanya suatu perlakuan terhadap penghuni atau disebut narapidana.

Seperti yang dikatakan Vernon Fox <sup>24</sup>: *"It involves communicating effectively, understanding (empathy), caring (respect) and genuine relationship, with the inmate so that this level of tolerance can be increased significantly and he can be more effective in working with people"*.

(Komunikasi dengan penghuni harus senantiasa terjaga dan terjalin dengan baik, dan penuh kasih sayang. Disamping itu juga petugas harus selalu berempati terhadap penghuni, sehingga penghuni akan selalu merasa dihargai. Maka akan timbul kerja sama diantara petugas dan penghuni).

Untuk menjaga ketentraman perlu dipelihara suasana yang aman, baik antara sesama penghuni maupun dengan para petugas. Sikap merendahkan diri seseorang,

---

<sup>24</sup> Vernon Fox, *Situational Crime Prevention, Successful Case Studies, Secon Edition*, Harron and Henson Publisher, Guilderland New York, 1997

mengejek dengan mencibirkan bibir, atau dengan cara yang lain perlu dihindarkan. Tindakan para petugas maupun sesama penghuni jangan sampai menimbulkan hal yang tidak wajar sehingga dapat digolongkan bahwa tindakan tersebut sebagai menambah derita atau tambahan hukuman terhadap para penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, karena kewajiban menjalankan hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sudah merupakan suatu derita (hukuman).

Apabila tindakan-tindakan yang menimbulkan lagi, "derita baru" maka situasi dalam tembok tersebut akan meningkat menjadi permusuhan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sykes mengungkapkan bahwa penghuni penjara mengalami derita psikologis, kehilangan hak-haknya, seperti <sup>36</sup>:

1) Kehilangan Kepribadian Diri (*loos of personality*)

Seorang narapidana selama dipidana akan merasa kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di dalam tempat pelaksanaan hilang kemerdekaan

2) Kehilangan Rasa Aman (*loos of security*)

Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, menjadi ragu dalam bertindak karena takut kalau tindakannya akan merupakan kesalahan, yang dapat berakibat ia mendapat sanksi atau dihukum

3) Kehilangan Kemerdekaan (*loos of liberty*)

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidanan memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas menentukan sikap

<sup>36</sup> Gresham Sykes dan Sheldon L. Messinger 1958, *The Social Captives : A Study of Maximum Security Prison*, New York : Pricenton Univercity Press

4) Kehilangan Komunikasi Pribadi (*loos of personal communication*)

Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi waktunya. Begitu juga halnya tidak ada lagi privacy dengan adanya pemeriksaan terhadap surat-surat masuk

5) Kehilangan akan Pelayanan (*loos of good and service*)

Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya pelayanan menyebabkan kehilangan rasa afeksi (*affection*), kasih sayang, yang biasanya di dapat di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.

6) Kehilangan Hubungan Heteroseksual (*loos of heteroseksual*)

Selama menjalani pidana narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan naluri seks, kasih sayang, rasa aman dengan keluarga menjadi derita.

7) Kehilangan Harga Diri (*loos of prestige*)

Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya.

8) Kehilangan Kepercayaan (*loos of belief*)

Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, menjadikan kehilangan rasa percaya diri

9) Kehilangan kreativitas (*loos of creativity*)

Narapidana merasa terampas kreativitasnya. Ide-idenya, gagasan dan imajinasinya.

Oleh karena itu sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga psikologis. Bagaimanapun juga “kesakitan-kesakitan” sebagai dampak psikologis yang dirasakan oleh terpidana akibat pidana penjara, jauh lebih berat dibanding pidana itu sendiri.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Thomas Sunaryo, “Tommy Soeharto, Penjara dan Kita”, Kompas, 20 November, 2000

Lembaga pemasyarakatan dalam tujuannya untuk membentuk membuat jera, agar tidak terjadi pengulangan kejahatan, pada kenyataannya menemui banyak kendala. Leinwand dalam studinya menunjukkan sejumlah “penyakit-penyakit penjara (the ills of prison) sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Kekurangan dana
2. Penghuni yang padat
3. keterampilan petugas dan gaji yang buruk
4. kekurangan tenaga profesional
5. prosedur pembebasan bersyarat yang semrawut
6. makanan yang jelek dan tidak memadai
7. kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim
8. kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik
9. hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan
10. homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan-kejahatan di antara penghuni.
11. hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggar aturan
12. ketegangan rasial

Ketentraman, keamanan moral masih terganggu apabila penghuni yang untuk sementara berada dalam masyarakat (integrasi, asimilasi) atau setelah kembali dalam kehidupan masyarakat, karena sikap masyarakat terhadap si pelanggar hukum atau bekas terpidana ialah menolak, meskipun situasinya sekarang berangsur-angsur sikap masyarakat tersebut sudah ada perubahannya. Sikap penolakan itulah harus dirasakan oleh petugas maupun masyarakat pada umumnya, maupun oleh bekas sipelanggar hukum sehingga ada ketentraman apabila berada ditengah kehidupan masyarakat yang bebas.

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan pembinaan dan perawatan bagi narapidana. Untuk menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

<sup>33</sup> Gerald Leinwand, 1972, *Prisons*, NewYork : Simon and Schuster Inc

Negara diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban di dalam. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keamanan merupakan suatu kondisi yang bebas segala bentuk ancaman, gangguan, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Sedangkan ketertiban adalah suatu kondisi keteraturan dinamika kehidupan yang mentaati tata nilai, norma dan yang telah disepakati bersama. Tata tertib sendiri dapat diartikan sebagai suatu tata nilai, norma dan peraturan guna mewujudkan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bukanlah hal baru dan bahkan tidak asing lagi kita dengar. Banyak faktor yang memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban, maka setiap petugas pengamanan harus selalu memperhatikan dan memahami petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Hasil laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2008, menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- a. Kelebihan daya tampung dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang sangat tinggi.
  - 1) pola perlakuan : cenderung *top down*, *mass treatment*, dan *security approach*.
  - 2) kurangnya pengawasan dan pengendalian : segala kejadian dalam lapas tidak terpantau dan terkendalikan setiap waktu secara maksimal, dan atau tidak terpantau seluruhnya.
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak merata : pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang *respect* terhadap kebutuhan narapidana.
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi

yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap : perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sistem.

- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan : perilaku apatis, malas, tidak patuh, dan sebagainya.

Dalam menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan setiap petugas harus mengetahui dan memahami pelaksanaan pengamanan yang benar dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Tugas Pengamanan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

1. Menjaga supaya tidak terjadi pelarian ;
2. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan ;
3. Menjaga tertibnya perikehidupan penghuni Lapas ;
4. Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor.

Petugas Pengamanan dapat menggunakan Prosedur Tetap (Protap) Keamanan dan Ketertiban guna mengambil tindakan dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan .

Keamanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan membutuhkan suatu pola penanganan pengamanan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan terkendali. Perihal pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa jenis gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan menurut Prosedur Tetap Tugas Pemasyarakatan antara lain <sup>26</sup>:

1. Pencurian, pemerasan dan pengancaman ;
2. Perkelahian antar narapidana / Anak Didik Pemasyarakatan (di dalam kamar maupun di luar kamar) ;
3. Pemberontakan / perlawanan antar petugas ;

<sup>26</sup> Departemenen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Prosedur Tetap (Protap) , Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, 64-67



4. Kebakaran ;
5. Unjuk rasa dan mogok makan ;
6. Pelarian perorangan atau missal ;
7. Bencana alam (banjir, gempa bumi , topan) ;
8. Penyerangan dari luar Lapas ;
9. Lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban .

Salah satu permasalahan yang sangat krusial saat ini di jajaran pemasyarakatan adalah masalah tingkat kepadatan hunian yang saat ini sudah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya memungkinkan terjadinya pertikaian sebagai akibat sempitnya ruang gerak dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Beberapa unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada saat ini jumlah penghuni sudah sangat melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.Ps.01.03-31 Tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian, bahwa Kapasitas hunian terdiri dari Gedung Bangunan (Type I, III, V, VII) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Kapasitas Hunian Gedung**

NO	TYPE BANGUNAN HUNIAN SEL KAMAR	UKURAN KAMAR SEL ( CM <sup>2</sup> X CM <sup>2</sup> )	LUAS KAMAR SEL ( M <sup>2</sup> )	KAPASITAS / SEL HUNIAN
1	TYPE – I	180 X 300 cm	5.40 m <sup>2</sup>	1 Orang
2	TYPE – III	270 X 600 cm	16,20 m <sup>2</sup>	3 Orang
3	TYPE – V	360 X 600 cm	21.60 m <sup>2</sup>	5 Orang
4	TYPE – VII	540 X 600 cm	32.40 m <sup>2</sup>	7 Orang

Dalam pembentukan sel kamar hunian terbagi dalam beberapa type dengan isian ganjil. Type I dengan luas kamar 5.40 m<sup>2</sup> kapasitas isinya sekitar satu orang, type III

dengan luas kamar 16.20 m<sup>2</sup> dengan kapasitas di dalamnya sebanyak tiga orang, type V dengan luas kamar 21.60 m<sup>2</sup> dengan kapasitas di dalamnya sebanyak lima orang, type VII dengan luas kamar 32.40 m<sup>2</sup> dengan kapasitas di dalamnya sebanyak tujuh orang. Pemberian kapasitas sel hunian dalam bentuk ganjil dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadinya diorientasi mental seperti homoseksual, sodomi dan hal-hal lain yang dianggap berbahaya.

#### D. Pelarian

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Antara lain adalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dan jumlah personil yang kurang memadai. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara mengalami berbagai kendala yang tidak ringan, salah satunya upaya pelarian.

Julius Paath, menyatakan bahwa pelarian merupakan peristiwa larinya seseorang atau lebih tahanan atau narapidana dari Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan ataupun peristiwa lepasnya seseorang atau lebih tahanan atau narapidana dari pengawalan ataupun pengawasan petugas yang sedang bertugas saat itu dalam kurun waktu 1x24 jam sejak peristiwa lari ataupun lepasnya tahanan ataupun narapidana tersebut.<sup>27</sup> Pelarian dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah peristiwa larinya seorang atau lebih tahanan / narapidana dari dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu 1x24 jam sejak peristiwa tersebut terjadi.<sup>28</sup>

Priyatno menyatakan bahwa terjadinya pelarian penghuni pada tahun 1999, dengan melibatkan 1.690 penghuni secara umum disebabkan oleh.<sup>29</sup>

1. Kepemimpinan, kualitas daya antisipasi, penghayatan dan pengawasan terhadap Standar minimum pengamanan di kalangan pegawai lembaga pemasyarakatan.

<sup>27</sup> Julius Paath, keamanan dan ketertiban, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI September 2005, hal,32

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Rahardjo, Priyatno, 2001, Pidana Penjara di Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor

2. Rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan karena kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Prosedur Tetap (Protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan
3. Tidak memadai jumlah petugas pengamanan
4. Pengaruh situasi kondisi di luar / masyarakat
5. Kurang lancar dan kurang selektifnya pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana
6. Sarana dan prasarana pengamanan yang kurang memenuhi standar minimum pengamanan.

Has menguraikan sebab – sebab terjadinya pelarian antara lain adalah<sup>37</sup> :

1. Adanya situasi kehidupan yang mencekam, karena adanya tekanan-tekanan, pemerasan, perawatan makanan, kesehatan yang kurang (kesakitan-kesakitan)
2. Tindakan yang tidak adil, seperti penahanan yang berlarut-larut, lamanya hukuman yang dirasakan terlalu berat tidak setimpal
3. Menurut seorang terpidana di Amerika, hukuman yang paling berat dirasakan ialah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan
4. Kecanduan atau terlalu terikat dengan kebiasaan merokok dan obat-obat atau ramuan-ramuan (ganja) , karena lingkungan yang serba terbatas terutama dalam bidang materi
5. Kerinduan kepada keluarga dan anak-anak
6. Keinginan membalas dendam terhadap oknum yang telah mencelakakannya
7. Keinginan melakukan lagi perbuatan kriminal
8. Membalas dendam terhadap petugas yang pernah “menyakitinya” agar petugas tersebut lalu ditindak oleh yang berwenang karena peristiwa pelarian tersebut.
9. Keterampilan kerja kurang
10. Semakin timpang kehidupan keadaan di luar sudah lebih di banding dengan keadaan dalam Lapas / Rutan
11. Premi / upah yang relative rendah
12. Memikirkan nasib istri dan anak yang tidak mempunyai mata pencaharian

---

<sup>37</sup> Has, *opcit hal 66*

13. Istri minta cerai
14. Terbatasnya gaya penampilan (appearance)
15. Merupakan karakter spesifik ras atau etnis tertentu

Meskipun sebab-sebab tersebut masih merupakan dalam bentuk hipotesis, namun ada beberapa poin yang menjadi penyebab narapidana melarikan diri.

Dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Tahun 2004, mengatakan bahwa terjadinya pelarian pada umumnya disebabkan karena kelalaian dan kurang disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas antara lain :

1. Pada waktu timbang terima tugas penjagaan dari plug satu ke plug lainnya
2. Meninggalkan pos penjagaan
3. Tidur waktu melaksanakan tugas
4. Mengeluarkan napi / tahanan secara tidak sah
5. Pengontrolan tidak cermat, bahkan sering tidak mengadakan kontrol
6. Penggeledahan yang tidak teliti, bahkan jarang mengadakan penggeledahan
7. Penutupan ruangan tidak cermat, sering gembok belum terkunci
8. Narapidana / tahanan menggunakan kunci palsu
9. Pemeriksaan buah tangan / makanan kurang teliti, sering lolos barang bahaya seperti kikir dan sebagainya
10. Pengawal sering tidak mengikuti terus kemana perginya yang dikawal baik pengawalan ke rumah sakit, pengawalan dipekerjakan, pengawalan cuti dan sebagainya
11. Petugas piket sering tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seperti datang terlambat dan pulang lebih awal, sering pula tidak mengadakan kontrol

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif pada dasarnya merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat atau suatu kelompok, tata cara yang berlaku, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis manajerial yaitu penelitian secara hukum dan manajemen. Pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku, dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan penekanan pada hasil survey lapangan. Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari metode yang disarankan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda<sup>15</sup>.

#### A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Nasution, 1988, *Metode Naturalistik*, Bandung : Tarsito

**i. Studi pustaka dan teknik dokumentasi**

Dengan mempelajari sumber-sumber yang relevan seperti; buku-buku, peraturan, arsip-arsip, laporan, dan dokumen, artikel-artikel maupun jurnal, serta berbagai literatur lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Dengan tujuan dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, guna kepentingan check, recheck, dan cross-check data dan informasi akan dilakukan triangulasi antar masing- masing alat pengumpul data.

**ii. Wawancara**

Wawancara langsung yang dilakukan secara berstruktur dengan bentuk wawancara tertutup dan wawancara tidak berstruktur yaitu terbuka tetapi fokus pada obyek yang diteliti. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari nara sumber atau informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat. Penulis memelihara catatan lapangan sesuai tanggal wawancara dan hasil catatan wawancara diolah penulis menjadi tulisan dalam penulisan tesis ini. Terkait dalam penelitian ini, apabila penelitian akan memerlukan data-data tambahan dimungkinkan peneliti akan melakukan wawancara dengan individu-individu yang memiliki kaitan dalam penelitian. Dalam metode pengumpulan data dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, dan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur dengan sumber informasi yang didapat dari :

- Informan Kunci (*Key informan*,) adalah
  - Kepala Lapas dan Rutan di DKI Jakarta sebanyak 2 (dua) orang
- Informan Penting (*Important informan*), adalah

- Narapidana yang pernah melakukan percobaan melarikan diri sebanyak 2 (dua) orang
- Pejabat Kesatuan Pengamanan di Lapas dan Rutan di DKI Jakarta sebanyak 4 (satu) orang.
- Informan Tambahan (*Informan Supplemen*), adalah
  - Petugas Pengamanan di Lapas Rutan di DKI Jakarta sebanyak 4 (satu) orang.
  - Narapidana sebanyak di Lapas dan Rutan di DKI 2 (dua) orang

### **B. Rencana kerja penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan pada awal tahun 2010, dalam rangka memahami dan mengumpulkan informasi tema yang dipilih dalam penulisan tesis. Seperti pengumpulan buku-buku, literatur, artikel, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah DKI Jakarta ialah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah ini yang telah mengalami percobaan pelarian yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika, Lapas Klas IIA Salemba dan Rutan Jakarta Timur . Walaupun permasalahan pelarian telah menjadi masalah nasional, karena telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalaminya.

### **D. Pengolahan data**


Pengolahan data dan informasi dilakukan sebagai berikut :

- a) Mengklasifikasikan materi data
- b) Catatan lapangan dan hasil wawancara disesuaikan dengan informasi yang diperoleh.

c) Penyiapan data sekunder yang didapat dari hasil penelitian dan pengumpulan dokumen seperti dari buku, arsip, dan dokumen penting lainnya.

➤ Mengolah data

Pengolahan data dan informan baik yang bersifat kata-kata dan kalimat-kalimat untuk di intisarikan, sehingga terbentuk suatu konsep dan menjadikan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sehingga data dapat diuraikan atau dapat dideskripsikan dengan kata-kata yang pada akhirnya membentuk sebuah analisa yang dapat diprestasikan.





## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Umum

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam sistem peradilan terpadu yang berlaku dalam negara Indonesia adalah merupakan tempat bagi mereka yang diduga dan telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum. Hanya saja Rumah Tahanan Negara hingga saat ini dikenal dalam sistem pemasyarakatan sebagai tempat bagi mereka para tersangka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, sementara Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, pelaku tindak kejahatan tersebut telah terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dan dibina agar mereka dapat kembali kedalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya maka proses, petugas pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

Menyadari telah terjadinya over kapasitas hunian dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya DKI Jakarta, maka Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan selain menjalankan fungsi perawatan tahanan juga melakukan tugas pembinaan terhadap narapidana sekaligus. Dengan demikian Rumah Tahanan Negara sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan melakukan tugas pemeliharaan dan pembinaan secara simultan sesuai dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) yang didalamnya menyangkut aspek-aspek perikemanusiaan. Standar minimum perlakuan terhadap tahanan dan narapidana ini adalah beragam perlakuan yang diadaptasi dari *Universal Declaration of Human Rights* sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku tahanan dan narapidana yang di negara Indonesia upaya ini lebih dikenal sebagai pemasyarakatan.

## B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

### I. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur menempati areal seluas kurang lebih 100.000 m<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh dinding tembok yang cukup tinggi ditambah pagar kawat di bagian atas dari dinding tembok tersebut.


Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang (untuk selanjutnya disebut Lapas Klas I Cipinang) didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918 seiring dengan diberlakukannya *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang pada awal berdirinya difungsikan sebagai pusat penampungan wilayah (*Gewestelijke Centralen*). Lapas Klas I Cipinang terletak di Jalan Raya Bekasi Timur dan berada di lingkungan pemukiman penduduk yang relatif padat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Jalan Raya Bekasi Timur
- b. Sebelah selatan : Jalan Komplek Lapas
- c. Sebelah barat : Jalan Cipinang Latihan
- d. Sebelah timur : Jalan Cipinang Jaya

Pada awalnya Lapas Klas I Cipinang berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 111.000 m<sup>2</sup>, namun pada tahun 2001 dalam *master plan* pengembangan Lapas Klas I Cipinang akan dijadikan menjadi 3 (tiga) institusi yang pada saat dilakukan penelitian sedang dalam pengerjaan, sehingga Lapas Klas I Cipinang sekarang ini hanya tersisa bangunan yang berdiri pada lahan seluas kurang lebih 40.000 m<sup>2</sup>. Beberapa bangunan yang ada saat ini seperti ruang bimbingan kerja, ruang kunjungan, mesjid, gereja, dapur dan rumah sakit adalah bangunan pengganti sementara yang merupakan bangunan semi permanen. Sedangkan blok hunian narapidana dari jumlah sebanyak 286 kamar, pada saat ini tersisa sebanyak 193 kamar. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya kapasitas daya muat Lapas Klas I Cipinang dari kapasitas awal kurang lebih 1.789 orang. Penentuan jumlah kapasitas

aktual pada saat ini ternyata berbeda antara keterangan Bagian Tata Usaha yaitu 1.690 orang dengan Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) yaitu 1.480 orang.

## II. Struktur Organisasi Lapas Klas I Cipinang



Sumber Lapas Klas I Cipinang

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka Lapas Klas I Cipinang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dimana secara umum tugasnya

mengkoordinir seluruh kegiatan pemasyarakatan yang berlaku di Lapas. Dalam kesehariannya, kepala Lapas dibantu oleh para pejabat struktural, yaitu

1. Bagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, dengan dibantu oleh :
  - Sub. Bagian Kepegawaian, bertugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan
  - Sub. Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas.
2. Bidang Pembinaan Narapidana, yang bertugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana. Dalam kesehariannya dibantu oleh :
  - Seksi Registrasi, bertugas melaksanakan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
  - Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana.
  - Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
3. Bidang Kegiatan Kerja, yang bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Sehari-harinya dibantu oleh :
  - Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
  - Seksi Sarana Kerja, memiliki tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
  - Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.
4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, yang tugasnya antara lain mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas

pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan tugas pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. dalam bertugas dibantu oleh :

- Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.
- Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan tugas pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

5. Tugas pengamanan Lapas sehari-harinya selama 24 jam dilaksanakan oleh Petugas Kesatuan Pengamanan Lapas atau KPLP. Dimana KPLP ini dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun tugasnya antara lain :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

### III. Keadaan Pegawai

Ketika penulis melakukan penelitian, kondisi pegawai di Lapas Klas I Cipinang yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Kondisi Pegawai Lapas Klas I Cipinang**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

No	Golongan	Jumlah
1	Ka. Lapas	1
2	Pejabat Struktural	17
3	Staf Pembinaan	99
4	Staf Administrasi Keamanan	56
5	Petugas Pengamanan	183
6	Staf Administrasi	41
<b>Total</b>		<b>396</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas berdasarkan pembagian tugas, paling banyak adalah petugas pengamanan, sesuai dengan kondisi kelebihan kapasitas yang cukup tinggi di Lapas Klas I Cipinang. Urutan kedua adalah jumlah petugas di bagian pembinaan, karena memang banyak ragam pembinaan yang diberikan sehingga memerlukan banyak petugas sebagai koordinator kegiatan pembinaan dan juga untuk administrasi registrasi penghuni.

#### IV. Keadaan penghuni

Ketika penulis melakukan penelitian, kondisi penghuni di Lapas Klas I Cipinang diketahui sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Data Penghuni Lapas Klas I Cipinang :**

STATUS	JUMLAH
NARAPIDANA	1.486
TAHANAN	1.741
<b>TOTAL</b>	<b>3.227</b>

*Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas I Cipinang April, 2010*

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tahanan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana. Lapas Klas I Cipinang ini memiliki fungsi ganda yakni selain menampung narapidana juga menerima tahanan baik tahanan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Dari data tersebut juga dapat mengartikan bahwa lebih dari separuh penghuni Lapas Klas I Cipinang ini masih dalam proses hukum. Tahanan masih harus keluar Lapas untuk mengikuti jalannya persidangan yang menyidangkan kasusnya. Dan bagi Tahanan, pihak Lapas tidak memberikan pembinaan karena statusnya yang masih tahanan. Sebaliknya, separuh dari jumlah penghuni yang berstatus sebagai narapidana ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya menjalani masa pidananya sesuai Keputusan Pengadilan.

#### **V. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pengamanan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengamanan. Berikut ini sarana dan prasarana pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Daftar Alat Pengamanan Lapas Klas I Cipinang**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1.	Senpi Laras Panjang				
	a. LE	15	15		
	b. Shot Gun.	7	7		
	c. Sako	6	4	2	
	d. Winchester	10	10		
2.	Senpi Laras Pendek				
	a. Bernadelly	29	27	2	
	b. Colt 32	1	-	1	
	c. Colt 38	8	2	6	
	d. Walter PK 32	2	2	-	
3.	Handy Talky	39	39	-	
4.	Charger	15	11	4	
5.	X-Ray	2	-	1	
6.	CCTV	17	6	11	
7.	Lampu cadangan	4	4	-	
8.	Tongkat Listrik	4	4	-	
9.	Senter	-	-	-	
10.	Kunci Gembok Cadangan	174	174	-	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	10	10	-	
12.	Jam Kontrol	79	67	12	
13.	Metal Detector	20	20	-	
14.	Tongkt Listrik				
15.	Gas Air Mata	27	22	5	
16.	Borgol	418	418	-	
17.	Pentungan Karet	20	20	-	
18.	Tameng	35	35	-	
19.	Helmet	35	35	-	
20.	Rompi	25	25	-	
21.	Jas Hujan	2	2	-	
22.	Buku Instruksi Pimpinan	1	1	-	

Sumber : Lapas Klas Cipinang April 2010

Dari data tersebut diatas terlihat beberapa alat-alat pengamanan dalam menunjang kegiatan pengamanan dalam keadaan baik, dan ada beberapa aiat yang



dalam keadaan rusak. Hal tersebut dapat dilihat dengan rusaknya beberapa alat CCTV, dan mesin *x-ray metal detector*. Akibat kerusakan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan petugas pengamanan tidak dapat memantau aktivitas di lapas pada titik tertentu akibat kerusakan pada CCTV, petugas pengaman tidak menggunakan mesin *x-ray metal detector* di portir untuk memeriksa barang bawaan.

### C. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta

#### I. Sejarah dan Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Khusus Narkotika Jakarta diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2003 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri. Peresmian tersebut bertepatan dengan peringatan hari Dharmakaryadhika. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika (Lapas Klas IIA Narkotika) mulai dioperasionalkan pada tanggal 24 Februari 2004 dengan kapasitas 1.084 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Lapas yang dibangun di atas lahan seluas 27.213,72 hektar ini berada di Jalan Bekasi Timur Raya No. 170 Jakarta Timur dengan batasan sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya Cipinang dan Rel Kereta Api
- Barat : Komplek Rumah Susun pegawai Lapassustik dan perumahan penduduk
- Barat : Jalan Cipinang Pemasyarakatan yang memisahkan Lapas Klas IIA Narkotika dengan kantor Imigrasi Jakarta Timur
- Timur : Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

## II. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

### • Kondisi Pegawai Menurut Unit Kerja

Untuk mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki sejumlah pegawai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah pegawai tersebut sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Kondisi Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

No	Bagian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	10
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	10
4	Staf Bimkemaswat	41
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	6
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	11
8	Staf KPLP	17
9	Petugas Penjagaan	69
<b>Total</b>		<b>185</b>

*Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Juni 2010*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah petugas penjagaan lebih banyak dibandingkan dengan dengan staf di bagian lainnya. Meskipun demikian jumlah petugas penjagaan hampir sama dengan staf bimkemaswat. Hal

tersebut sangat tidak sebanding mengingat jumlah penghuni yang sudah melebihi kapasitas yang ada.

- **Kondisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional organisasi maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika juga memiliki sejumlah pegawai yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel: 5**

**Data Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta  
Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	113
2	Golongan III	71
3	Golongan IV	1
	<b>Jumlah total</b>	<b>185</b>

Sumber : *Urusan Kepegawaian dan Keuangan*, Maret 2010.

Dari 185 orang jumlah pegawai tersebut, kondisi pegawai dengan pangkat golongan II berada pada urutan pertam dan golongan III berada pada urutan kedua. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai masih rendah.

- **Kondisi Pegawai Menurut Jenis kelamin**

Jumlah penghuni di Lapas Narkotika sekitar sekitar 20.75 dengan jumlah petugas yang terdiri dari pria dan wanita adalah sebagai berikut dalam tabel :

**Tabel 6**  
**Kondisi Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jumlah
1	Laki – Laki	134
2	Perempuan	51
	<b>Jumlah total</b>	<b>185</b>

Sumber : *Urusan Kepegawaian dan Keuangan*, Maret 2010

Dari 185 orang jumlah pegawai tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai wanita berjumlah sekitar 134 orang dan perempuan berjumlah sekitar 51 orang. Hal ini disebabkan karena jumlah penghuni adalah laki-laki dan beban kerja yang diberikan juga lebih berat. Sehingga lebih banyak jumlah petugas laki-laki dibanding dengan perempuan. Dalam pelaksanaan tugas dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah penghuni 2.066 dibanding dengan jumlah petugas sebanyak 185.

- **Kondisi Pegawai Menurut Tingkat pendidikan**

Selain itu dalam pelaksanaan tugas juga diperlukan pendidikan pegawai guna terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Berikut ini adalah kondisi pegawai menurut tingkat pendidikannya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel : 7**  
**Kondisi Pegawai Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	68
2	D III	17
3	S I	81
4	S 2	19
	<b>Jumlah total</b>	<b>185</b>

Sumber : *Urusan Kepegawaian dan Keuangan*, Maret 2010.


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai sebanyak 81 orang dan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA berjumlah sekitar 68 orang. Tingkat pendidikan pegawai merupakan hal yang penting mengingat kondisi di lapangan yang harus dihadapi adalah narapidana yang juga banyak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

### III. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Khusus Narkotika Jakarta adalah Unit Pelaksana Tekhnis di bidang pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI.

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**LAPAS KLAS II A KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA**  
**KEP. MEN. 10.M.04.PR.07. 03 Tahun 1985**



*Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II Narkotika*

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan teknis pelaksanaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya

Kepala Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat struktural eselon IV, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
- c. Kepala Seksi Kegiatan Kerja
- d. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- e. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- Melakukan urut menyurat perlengkapan dan urusan rumah tangga

b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Memberikan bimbingan pemsyarakatn narapidana / anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai fungsi :

- Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik
- Memberikan bimbingan pemsyarakatan, menguerus kesehatan dan memberikan pembinaan bagi narapidana / anak didik

c. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari dari :

a) Sub Seksi registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas memberikan penyuluhan dalam peningkatan pengetahuan asimilasi, pembebasan bersyarat, pelepasan dan kesejahteraan narapidana dan anak didik

d. Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja

Seksi Kegiatan Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sub-sub seksi, yaitu :

- a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik
  - b) Sub Seksi Sarana Kerja. Mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja
- e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menengakkan tata tertib

Seksi Administrasi dan Tata Tertib dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sub-sub seksi, yaitu :



a) Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, pengamanan, perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

b) Sub Seksi Pelaporan

Mempunyai tugas menerima laporan dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik di Lembaga Pemasyarakatan

• **Tugas Pokok**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-DK.07.03 tahun 1985 Pasal 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana agar :

1. Narapidana / anak didik menyadari kesalahannya
2. Memperbaiki diri kembali
3. Tidak melanggar hukum atau mengulangi lagi tindak pidana

Selanjutnya tugas Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 2, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melanggar tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bertanggung jawab.

- **Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 01-PR-07-03 Tahun 1985 Pasal 3 tentang fungsi – fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana harus mengetahui secara jelas tentang kebutuhan pembinaan setempat dan didasarkan kepada tujuan pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para warga binaan harus dibina secara teratur dan berencana dengan tujuan secara umum agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Secara khusus pembinaan warga binaan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya :
  - 1) Berhasil memantapkan dan mengembalikan harga diri dan kepercayaan terhadap dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya
  - 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal kemandirian sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat
  - 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh dan taat hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial
  - 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Fungsi ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan keterampilan bagi setiap warga binaan. Pekerjaan di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan adalah merupakan sarana

pendidikan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang terampil dan sekaligus merupakan bekal hidup bagi warga binaan yang bersangkutan

3. Melakukan bimbingan sosial / Kerohanian narapidana dan anak didik. Fungsi ini sangat membantu warga binaan dalam rangka mengembangkan sikap dan perilakunya sehingga warga binaan mengetahui batas – batas normal, nilai – nilai yang berlaku di tengah – tengah masyarakat, melatih diri untuk menimbulkan kesadaran berbuat, menimbulkan rasa tanggung jawab narapidana terhadap diri sendiri, lingkungan dan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan syarat penting untuk terlaksananya program – program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itu suasana aman dan tertib mutlak diperlukan. Dalam hal ini tanggung jawab keamanan dan ketertiban berada di tangan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dengan dibantu jajaran stafnya. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi untuk memantau dan menangkal mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa tindakan fisik dengan menggunakan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik dan adil terhadap penghuni memberikan dampak yang positif terhadap keamanan dan ketertiban

- 1) Mencegah agar situasi kehidupan penghuni lembaga pemasyarakatan tidak mencekam
- 2) Mencegah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan
- 3) Mencegah agar tidak terjadi pelarian dari lembaga pemasyarakatan

- 4) Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga  
Fungsi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan urusan di bidang administrasi kepegawaian dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan, termasuk perawatan warga binaan (perlengkapan, makanan dan kesehatan)

#### **IV. Kondisi Penghuni**

Sesuai dengan namanya, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menampung narapidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika dan zat adiktif lainnya. Saat ini jumlah penghuni yang ada telah melebihi kapasitas yang semestinya yaitu 2.066 (kapasitas ideal 1.084). berikut ini data narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**  
**berdasarkan Lama Pidana dan Masa Penahanan**

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	-
	b. Seumur Hidup	4
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	1.401
	d. B IIa (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	28
	e. B. IIb (Pidana sampai dengan 3 bulan)	-
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	83
	Jumlah	1.517
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	-
	b. A II (tahanan kejaksaan)	282
	c. A III (tahanan pengadilan)	240
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	19
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	18
	f. Titipan	-
	Jumlah	559

Sumber: Sub Seksi Registrasi Lapas Klas II Narkotika Juni 2010

Pada pelaksanaannya Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta tidak hanya menampung narapidana, tetapi juga tahanan. Saat ini tahanan tahanan kejaksaan merupakan jumlah terbanyak. Namun dibanding dengan jumlah narapidana terhadap jumlah tahanan masih sangat kecil, yaitu sekitar 559 dibandingkan dengan 1.517. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tahanan yang harus ditampung di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta akan meningkat tajam.

Penghuni yang ditempatkan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta paling banyak diisi narapidana klasifikasi BI, yaitu dengan masa pidana di atas 1 (satu) tahun. Jumlah narapidana dengan klasifikasi pengedar, bandar atau penjual cukup tinggi, berarti berpengaruh pada jumlah narapidana dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun.

- **Data Narapidana berdasarkan jenis Kejahatan**

Berikut ini adalah data narapidana berdasarkan jenis kejahatan mengingat yang dilakukan sebagian besar adalah narkoba.

**Tabel : 9**

**Data Narapidana Lapas Klas IIA Narkotika  
Berdasarkan Jenis Kejahatan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Keterangan
1.	Narkotika	1.181	-
2	Psikotropika	869	-
3	Zat adiktif	-	-
4	Lain-lain	25	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.075</b>	-

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas KLAS IIA Narkotika , Maret 2010.

Berdasarkan jumlah diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghuni terbanyak adalah kasus narkoba dengan jumlah penghuni sebanyak 1.181 orang, kasus

narkotika sebanyak 869 orang dan kasus kriminal lainnya sebanyak 25 orang. Dengan demikian dapat diketahui sebagian besar penghuni dijerat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun terdapat juga sebagian kecil jumlah penghuni yang terlibat kasus tindak pidana lainnya.

Sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan tempat bagi para narapidana tindak pidana narkoba namun karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang maksimum tingkat pengamannya maka ditempatkan pula narapidana yang selain kasus narkoba dan kasus lain dianggap sangat berbahaya atau menarik.

- **Data Narapidana Berdasarkan Status Kewarganegaraan**

Lapas Klas IIA Narkotika bukan hanya berpenghuni narapidana warga negara Indonesia, tetapi juga narapidana warga negara asing seperti terlihat dalam tabel :

**Tabel : 10**

**Data Narapidana Berdasarkan Kewarganegaraan.**

No	Status Kewarganegaraan	Jumlah
1	Warga Negara Indonesia	2048
2	Warga Negara Asing	27
	<b>Jumlah total</b>	<b>2.075</b>

Sumber : *Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika*, Maret 2010.

Jumlah total penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang menurut ukuran ideal sudah melampaui daya tampung atau over kapasitas diupayakan untuk selalu tetap mendapatkan kamar hunian yang memadai dengan pola penyebaran pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selain terdiri dari narapidana kasus narkoba yang terdiri dari pemakai, pengedar, juga terdapat narapidana kasus lain seperti kasus teroris dan pembunuhan yang berasal dari

berbagai daerah di Indonesia dan warga negara asing. Terlihat dalam table jumlah narapidana warga negara asing dengan jumlah terkecil dari jumlah hunian.

## V. Kondisi Fisik

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari 3 (tiga) gedung utama, blok hunian dan fasilitas umum lainnya. Sebagai Lapas yang terbilang baru, Lapassustik dikonstruksikan semaksimal mungkin, khususnya fasilitas – fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan serta pendukung pengamanan bagi narapidana.

- Gedung I

Merupakan gedung perkantoran yang berfungsi sebagai :

- a. Ruang Kepala Lapas
- b. Ruang Kepala Suba Bagian Umum
- c. Ruang Kepala Urusan Kepegawaian dan staf
- d. Ruang Kepala Urusan Umum dan staf
- e. Ruang Rapat
- f. Ruang Serba Guna
- g. Aula

- Gedung II

Merupakan gedung perkantoran yang berfungsi sebagai :

- a. Ruang Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Ruang Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- c. Ruang Kepala Sub Seksi Keamanan
- d. Ruang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
- e. Ruang Kepala Sub Seksi Registrasi
- f. Ruang Kepala Sub Seksi Bimkemas dan Perawatan
- g. Ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja



- h. Ruang Kepala Sub Seksi Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja
- i. Ruang Kepala Sub Seksi Sarana Kerja
- j. Ruang Konsultasi
- Gedung III
  - a. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS
  - b. Ruang Komando Regu Pengamanan
  - c. Ruang Musik
  - d. Ruang Fitnes
- **Alat – alat pengamanan**

Berikut ini daftar alat pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dari data yang di dapat maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki beberapa alat-alat pengamanan dalam menunjang kegiatan pengamanan dalam keadaan baik, dan ada beberapa alat yang dalam keadaan rusak. Hal tersebut dapat dilihat dengan rusaknya beberapa alat CCTV, dan Mesin *X-Ray Metal Detector*. Akibat kerusakan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan petugas pengamanan tidak dapat memantau aktivitas di Lapas pada titik tertentu akibat kerusakan pada CCTV petugas pengaman tidak menggunakan Mesin *X-Ray Metal Detector* di portir untuk memeriksa barang bawaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11

## Daftar Alat Pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Senpi Laras Panjang	25	25	-
	e. LE	10	10	-
	f. Shot Gun.	15	15	-
2.	Senpi Laras Pendek	9	8	1
	a. Bernadelly	4	4	-
	b. FN kal 7,65 mm	5	4	1
3.	Handy Talky	14	11	3
4.	Telephone	1	1	-
5.	Airphone	24	17	7
6.	CCTV	11	6	5
7.	Lonceng Isyarat	4	4	-
8.	Lampu Sorot	4	4	-
9.	Senter	4	4	-
10.	Lampu Emergency	8	8	-
11.	Lampu Lingkungan/ Blok	18	16	2
12.	Lampu Stadion	3	-	3
13.	Alat Pemadam Kebakaran	6	6	-
14.	Jam Kontrol + Anak Kunci	1+12	1+12	-
15.	Metal Detector	8	8	-
16.	Tongkat Listrik	8	4	-
17.	Gas Air Mata	30	30	-
18.	Borgol	199	199	-
19.	Pentungan Kayu	28	26	2
20.	Gembok + Anak Kunci	457	457	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
21.	Kotak Kunci / Almari Kunci	2	2	-
22	X- Ray	1	-	1
23	Perlengkapan Anti Huru – Hara	30	30	-
24.	Narcotic Detector	1	-	1
25.	Walk Through	1	-	1
26	Handel Explosif	1	-	1
27	Jammer Signal HandPhone	8	8	-
28.	Gudang Senjata	1	1	-
29.	Alarm	1 set	1 set	-

Sumber : KPLP Lapas Klas IIA Narkotika, Maret 2010

- **Blok Hunian**

Terdapat 4 (empat) blok hunian , yaitu Blok A, Blok B, Blok C dan Blok Isolasi (Isolated Block)

**Tabel 12**

**Kondisi Blok Hunian Lapas Klas IIA Narkotika**

Blok	Kapasitas Kamar	Kapasitas Isi Kamar	Kapasitas Isi Blok	Jumlah Penghuni
Blok A	60 kamar	7 orang	420 orang	835 orang
Blok B	324 kamar	1 orang	324 orang	508 orang
Blok C	48 kamar 36 kamar	3 orang 5 orang	144 orang 180 orang	703 orang
Blok Isolasi	16 kamar	1 orang	16 orang	29 orang
Jumlah	484 kamar		1084 orang	2,075 orang

Sumber : KPLP Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Maret 2010

Dengan jumlah penghuni sebanyak 2.075 orang sudah melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas II Narkotika Jakarta yang menimbulkan kepadatan hunian. Kepadatan hunian membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah dan cepat terpengaruh dengan isu-isu yang negatif. Hal inilah yang sering dialami oleh penghuni sehingga pertikaian dan antar kelompok, pertengkaran antar pribadi, pelarian dan gangguan Kamtib lainnya sangat mudah terjadi. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam lingkungan Lapas perlu dibuatkan strategi penanganan penempatan yang diintegrasikan dengan strategi pengamanan yang sudah ada.

- Sarana dan prasarana pendukung
  1. Pos Utama
  2. Bengkel Kerja
  3. Menara
  4. Poliklinik
  5. Dapur
  6. Mesjid
  7. Vihara
  8. Gereja
  9. Pamsus (Blok Pengamanan Khusus)

#### **D. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba**

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo dan Jailolo tertanggal 23 Pebruari 2007.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sendiri resmi operasional pada tanggal 01 April 2008 dengan diterimanya 20 orang narapidana dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba dulunya adalah Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan lebih dikenal sebagai Rutan Salemba yang dibangun di atas lahan seluas 42.132 m<sup>2</sup> pada tahun 1918. Terhitung mulai tahun 2007 bangunan dan lahannya dibagi menjadi dua, yaitu gedung Rutan Salemba sendiri dan gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba terletak di Jalan Percetakan Negara No. 88 A Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Percetakan Negara
- Sebelah Timur : Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat
- Sebelah Selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- Sebelah Barat : Jalan Percetakan Negara VII

Hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba masih menggunakan satu blok hunian dari rencana tiga blok hunian. Dengan blok hunian Type 7 (kapasitas 7 orang per sel), yang mulai difungsikan terhitung mulai tanggal 01 April 2008, dan blok lainnya belum dapat digunakan karena pembangunannya belum selesai. Untuk operasional perkantoran pada awal beroperasi menggunakan kantor sementara yaitu kantor bekas Rutan Jakarta Pusat, dan mulai Bulan September 2009 mulai menggunakan gedung baru. Hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba baru bisa menggunakan 1 blok hunian dengan kapasitas 224 orang, 3 gedung perkantoran dan 1 gedung dapur. Fasilitas yang tersedia dalam rangka operasional Lapas terdiri dari 1 blok hunian, 1 gedung dapur, 3 gedung perkantoran, 1 ruang aula, 1 ruang kunjungan, 1 ruang poliklinik, 1 unit ruang P2U, pos penjagaan, ruang layanan kunjungan, dan ruang kegiatan kerja

- **Struktur Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan struktur organisasinya Lapas Klas IIA Salemba dan Lapas Klas IIA Narkotika sama dengan tugas fungsi pokok masing-masing bagian yang sama. Yang membedakannya hanyalah Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki area yang luas dengan narapidana narkotika dan di Lapas Salemba dengan narapidana tingkat kejahatan yang lebih ringan. Dengan demikian struktur organisasi Lapas Klas IIA Salemba tidak perlu dijabarkan lagi.

- **Kondisi Pegawai Golongan dan Jenis Kelamin**

Berikut ini adalah kondisi pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 13

**Data Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Salemba  
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	110	19	129
3.	Golongan III	13	9	22
4.	Golongan IV	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	124	28	152

*Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas IIA Salemba 2010*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak dengan golongan II adalah pria dibandingkan dengan jumlah pegawai yang merupakan bagian yang paling kecil. Mengingat Lapas Klas IIA Salemba merupakan Lapas yang baru didirikan.

- **Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan**

Selanjutnya kondisi pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan yaitu :

**Tabel 14**

**Data Jumlah Pegawai Lapas Klas IIA Salemba  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	121
2.	Sarjana Muda	9
3.	Sarjana	13
4.	S2	9
		152

*Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas IIA Salemba Mei 2010*

Berdasarkan data diatas maka tingkat pendidikan SLTA berada pada peringkat pertama (sekitar 70 %), jumlah pegawai Lapas Klas IIA Salemba berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini juga menjadi masalah saat dihadapkan pada peningkatan kualitas kinerja Lapas Klas IIA Salemba. Apalagi kondisi di lapangan yang harus dihadapi adalah narapidana yang juga banyak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

- **Kondisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja**

Berikut ini kondisi pegawai berdasarkan bagian yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**  
**Lapas Klas IIA Salemba**

No	Bagian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Staf Umum	5
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	6
4	Staf Bimkemaswat	19
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	5
7	Staf Sarana Kerja	3
8	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	5
9	Staf KPLP	7
10	Petugas Penjagaan	83
<b>Total</b>		<b>152</b>

*Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas IIA Salemba Mei 2010*

Pegawai Lapas Klas IIA Salemba saat ini berjumlah 152 orang, dengan presentase jumlah pegawai tertinggi di bagian Pengamanan, karena pengamanan adalah masalah inti dalam suatu Lapas. Kondisi ini saling mendukung bagi lancarnya pembinaan warga binaan. Dengan jumlah petugas sebanyak 152 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 224 orang, dan jumlah narapidana di Lapas Klas IIA Salemba sebanyak 942 orang.

- **Kondisi Petugas Pengamanan berdasarkan Usia**

Selanjutnya kondisi pegawai Lapas Klas IIA Salemba berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



**Tabel 16**  
**Data Jumlah Petugas Pengamanan Lapas Klas IIA Salemba**  
**Berdasarkan Usia**

No.	Usia (Tahun)	Jumlah
1	20-23	18
2	24-27	56
3	28-31	8
4	32-35	1
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>

*Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas IIA Salemba Mei 2010*

Jumlah petugas pengamanan pada Lapas Klas IIA Salemba saat ini dikategorikan produktif cukup memadai mengingat usia pegawai masih relatif mudah sehingga pengalaman kerja yang mereka miliki masih sangat sedikit. Mengingat Tenaga muda diharapkan memiliki fisik yang lebih kuat, juga daya fikir dan strategi dalam bidang pengamanan. Karena untuk mendukung tidak seimbangnya kuantitas personil pengamanan adalah dengan strategi, yang tentunya lebih didukung oleh kualitas daya fikir, selain kekuatan fisik sehingga perlu di berikan pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan pengamanan.

Dari 83 orang petugas pengamanan yang ada baru 9 orang telah menerima pendidikan dan pelatihan kesmaptaan dan 4 orang pendidikan dan pelatihan orientasi pemasyarakatan

- **Alat pengamanan**

Dalam menunjang tugas pengamanan di perlukan sarana prasarana guna kelengkapan tugas keamanan dan ketertiban di Lapas Klas IIA Salemba, berikut ini daftar alat-alat keamanan di Lapas Klas IIA Salemba :

Tabel 17

## Alat Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba

No.	Jenis barang	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Pistol	2	2	-
2.	Peluru/Amunisi	12	12	-
3.	Handy Talky	10	10	-
4.	Charger Handy Talky	10	3	7
5.	Emergency Lamp	16	16	-
6.	Metal Detector	5	5	-
7.	Gembok	300	300	-
8.	Jas Hujan	10	10	-
9.	Borgol	100	100	-
10.	Rompi	17	17	-

Sumber : *Lapas Klas IIA Salemba Mei 2010*

Berdasarkan data tersebut terlihat masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan di dalam Lapas Klas IIA Salemba yaitu :

1. Lapas Klas IIA Salemba saat ini belum memiliki cctv, sehingga sangat sulit untuk memantau aktivitas di lapas khususnya pada ruang-ruang tertentu.
2. Pistol yang dimiliki saat ini hanya dua buah, dibanding jumlah penghuni 924 sangat tidak mungkin untuk menangani jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Tongkat listrik, gas air mata, juga diperlukan petus pengamanan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

- **Kondisi Penghuni**

Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Jakarta merupakan pindahan dari Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Cipinang. Selain itu saat ini Lapas Klas IIA Salemba juga menerima titipan tahanan dari instansi lain. Berikut ini data penghuni di Lapas Klas IIA Salemba :

**Tabel : 18**  
**Penggolongan Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan**  
**Status Hukum dan Masa Pidana**

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	-
	b. Seumur Hidup	-
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	431
	d. B IIA (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	289
	e. B. IIB (Pidana sampai dengan 3 bulan)	25
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	-
	Jumlah	745
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	-
	b. A II (tahanan kejaksaan)	101
	c. A III (tahanan pengadilan)	94
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	2
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	-
	f. Titipan	-
	Jumlah	197
	<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>942</b>

Sumber : *Lapas Klas IIA Salemba, Mei 2010.*

Mayoritas jumlah penghuni di Lapas Klas IIA Salemba adalah pidana lebih dari satu tahun dengan jenis kejahatan yang terbanyak adalah tindak pidana ringan seperti pencurian, meskipun kasus narkoba dan psikotropika juga di tempatkan di Lapas Klas IIA Salemba.

#### **E. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur**

Rutan Jakarta Timur berlokasi di jalan Pahlawan Revolusi No 38, Pondok Bambu Jakarta Timur. Rutan ini didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta. Pada awal didirikannya Rumah Tahanan ini ditujukan bagi para pelanggar Peraturan daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan, dan pengemis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut dialih fungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang fungsinya adalah tempat orang tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pada awal berdirinya Rutan Jakarta Timur memiliki kapasitas penghuni berkisar kurang lebih 504 orang.

Rutan Jakarta Timur berdiri di atas tanah Seluas  $\pm 14.586 \text{ m}^2$  yang berstatus hak pinjam pakai dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang terdiri dari gedung perkantoran, perumahan dinas, garasi kendaraan, lima blok hunian, satu blok karantina, dan satu blok isolasi. Blok hunian terdiri :

- Blok A, merupakan blok bagi penghuni wanita dengan kasus pidana umum.
- Blok B yang merupakan blok bagi penghuni pria anak-anak (sampai dengan usia 18 tahun).
- Blok C diperuntukan bagi penghuni pria kasus narkoba, dimana usianya 19 tahun keatas.


- Blok D bagi penghuni pria umur 19 sampai dengan 21 tahun dengan kasus kriminal.
- Blok E bagi penghuni wanita kasus pidana khusus (narkotika/psikotropika).
- Karantina 1 dan 2 diperuntukan bagi penghuni pria yang sakit.
- Karantina 3 diperuntukan bagi penghuni pria yang melakukan pelanggaran tata tertib.
- Karantina 4 diperuntukan bagi tahanan baru.
- Blok Isolasi diperuntukan bagi penghuni wanita yang melakukan pelanggaran tata tertib dan waria.

Sebelumnya Rutan Klas IIA Jakarta Timur sedang melakukan pembangunan gedung baik gedung perkantoran maupun gedung hunian yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang direncanakan akan selesai pada tahun 2007/2008. Akan tetapi proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan / dihentikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

- **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Jakarta Timur dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi empat orang kepala bagian dan petugas tata usaha. Adapun struktur organisasinya secara lebih terperinci adalah sebagai berikut;

**BAGAN 3**  
**STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR**  
**KEP. MEN. 10.M.04.PR.07. 03 Tahun 1985**



*Sumber : Rutan Klas IIA Jakarta Timur*

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rutan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dalam Rutan Jakarta Timur.
2. Kesatuan Pengamanan Rutan bertugas melakukan pengamanan dalam RUTAN yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), dimana dalam pelaksanaan tugasnya membawahi petugas keamanan yang terbagi atas empat Regu pengamanan (Regu A, B, C, dan D) dan staf keamanan.
3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan bertugas melakukan proses administrasi terhadap tahanan dan narapidana, perawatan kesehatan, perawatan makanan bagi penghuni dengan daftar menu yang telah ditentukan, dan memberikan penyuluhan hukum bagi penghuni yang membutuhkan. Sub seksi ini dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi petugas :

- a) Unit Registrasi
- b) Poliklinik
- c) Bantuan Hukum
- d) Perawatan Makanan atau Dapur

4. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan bertugas memberikan bimbingan dan kegiatan bagi para penghuni. Sub seksi ini dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang membawahi petugas :

- a) Unit Bimbingan rohani
- b) Unit Bimbingan Jasmani
- c) Kegiatan ketrampilan
- d) Perpustakaan

5. Sub Seksi Pengelolaan Rutan bertugas melakukan pengelolaan administrasi Rutan diantaranya

- a) Unit Administrasi Kepegawaian yang bertugas :
  - 1) Membuat DP3 pegawai
  - 2) Membuat daftar Absensi pegawai
  - 3) Mengurus masalah Mutasi Pegawai, Kenaikan pangkat, izin pendidikan, dan lain-lain.
- b) Unit Administrasi Keuangan yang bertugas mengurus gaji pegawai Rumah Tahanan.
- c) Unit Administrasi perlengkapan yang bertugas :
  - 1) Pengadaan barang inventaris kantor maupun Tahanan
  - 2) Pengkodean
- d) Unit bangunan yang bertugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan Rutan Jakarta Timur

- **Keadaan Pegawai**

Pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tugas perawatan tahanan dan pembinaan narapidana. Dengan pegawai yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan jumlah yang mencukupi maka pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jumlah pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur selalu mengalami perubahan yang disebabkan karena penambahan pegawai baru, pegawai yang memasuki masa pensiun dan petugas yang dipindah tugaskan ke UPT Masyarakat yang lain. Adapun keadaan pegawai Rutan Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 19**

**Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	105 Orang
2.	Wanita	111 Orang
Jumlah		216 Orang

*Sumber : Kepegawaian Rutan Jakarta Timur, Mei 2010*

Kondisi petugas wanita dan hampir dapat dinyakan seimbang mengingat penghuni di Rutan Klas IIA Jakarta Timur terdiri dari pria dan wanita. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pegawai wanita maupun pria memiliki beban kerja dalam pelaksanaan pengamanan dan pembinaan.

- **Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Dalam menunjang kegiatan pembinaan dan pengamanan tingkat pendidikan diperlukan, mengingat penghuni yang dihadapi memiliki pendidikan yang tinggi.



**Tabel 20**  
**Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	3 Orang
2.	S 1	53 Orang
3.	D III	5 Orang
4.	SLTA	150 Orang
5.	SLTP	5 Orang
6.	SD	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>216 Orang</b>

*Sumber : Kepegawaian Rutan Jakarta Timur, Mei 2010*

Tingkat pendidikan SLTA berada pada peringkat pertama dengan jumlah pegawai sebanyak 150 orang. Hal ini juga menjadi masalah saat dihadapkan pada peningkatan kualitas kinerja Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Apalagi kondisi di lapangan yang harus dihadapi adalah narapidana yang juga banyak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

- **Pegawai berdasarkan golongan ruang**

Berikut ini adalah data pegawai berdasarkan tingkat golongan yang dapat di lihat sebagai berikut :

**Tabel 21**  
**Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Ruang**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina / IVa	-
2.	Penata Tk I / IIIId	8 Orang
3.	Penata / IIIc	17 Orang
4.	Penata Muda TK.I / IIIb	78 Orang
5.	Penata Muda / IIIa	43 Orang
6.	Pengatur TK.I / IIId	9 Orang
7.	Pengatur / IIc	19 Orang
8.	Pengatur Muda TK.I / IIb	16 Orang
9.	Pengatur Muda / IIa	27 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>216 Orang</b>

*Sumber : Kepegawaian Rutan Jakarta Timur, Mei 2010*

Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur berdasarkan Tingkat Golongan diketahui bahwa pangkat Golongan III/b merupakan jumlah terbanyak dengan tingkat pendidikan rata-rata adalah SLTA. Dengan demikian dapat diketahui bahwa usia pegawai pada saat ini rata-rata sudah diatas usia produktif.

- **Kedaaan Penghuni**

Berikut ini adalah jumlah penghuni di Rutan Klas IIA Jakarta Timur berdasarkan Lama Pidana dan Jenis Penahanannya, datanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Data Penghuni Rutan Klas IIA Jakarta Timur**  
**Berdasarkan Lama Pidana Dan Jenis Penahanan**

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	-
	b. Seumur Hidup	-
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	276
	d. B Iia (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	134
	e. B. Iib (Pidana sampai dengan 3 bulan)	2
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	5
	g. Titipan	4
	Jumlah	669
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	48
	b. A II (tahanan kejaksaan)	144
	c. A III (tahanan pengadilan)	443
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	24
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	10
	f. Titipan	-
	Jumlah	559

*Sumber : Registrasi Rutan Klas IIA Jakarta Timur, Maret 2010*

Penghuni yang ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur paling banyak diisi narapidana klasifikasi BI, yaitu dengan masa pidana di atas 1 (satu) tahun. Dengan jumlah penghuni BI lebih banyak seharusnya segera di pindahkan ke Lapas lain untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dan menghindari over kapasitas. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tahanan yang paling banyak saat ini sedang berada dalam proses pengadilan. Pada pelaksanaannya Rutan Jakarta tidak hanya menampung tahanan, tetapi narapidana. Saat ini tahanan tahanan kejaksaan merupakan jumlah terbanyak. Dengan kapasitas Rutan sebagai penempatan tahanan tidak memengaruhi tempat tersebut karena dalam perbandingan jumlah penghuni. Jumlah narapidana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tahanan. Hal tersebut sesungguhnya sangat menyalahi aturan karena pada prinsipnya Rutan merupakan tempat pelayanan tahanan.

Narapidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a. BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun;
- b. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan satu hari sampai dengan 1 tahun;
- c. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan ke bawah;
- d. BIII, yaitu narapidana yang dipidana dengan pidana kurungan;
- e. BIIIs, yaitu narapidana yang menjalai pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Tahanan di dalam Rutan dapat dikelompokan dalam 5 (lima) golongan atau kategori, yaitu :

- a. AI, yaitu tahanan tingkat Penyidikan (Pasal 24 KUHAP);
- b. AII, yaitu tahanan tingkat Penuntutan (Pasal 25 KUHAP);
- c. AIII, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);

- d. AIV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP);
- e. AV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP).

- **Kegiatan Perawatan Tahanan dan Narapidana**

Setelah selesai pada tahap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan, tahapan selanjutnya adalah perawatan tahanan. Setiap tahanan sejak sah diterima di Rutan sampai saat dikeluarkan dari Rutan selalu diberikan perawatan yang layak baik berupa pemberian makanan, minuman, perlengkapan yang diperlukan, dan pemeliharaan kesehatannya.

1. **Perlengkapan**

Setiap tahanan memakai pakaian sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu keamanan serta menunjukkan kepatutan dan kesopanan. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, kepadanya dapat diberikan pakaian yang layak dari rutan. Kepada tahanan juga diberikan perlengkapan makan, minum, dan perlengkapan tidur yang layak.

2. **Makanan**

Setiap penghuni Rutan berhak mendapat jatah makan dan minum setiap hari. Besarnya kalori sekurang-kurangnya 2250 kalori setiap hari untuk satu orang; kepada wanita yang sedang hamil dapat ditambahkan 300 kalori setiap hari untuk satu orang; kepada wanita yang sedang menyusui dapat ditambahkan antara 800-1000 kalori setiap hari untuk satu orang; bagi tahanan yang menjalankan ibadah puasa diberi tambahan makanan untuk berbuka puasa. Sebelum makanan dibagikan harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter untuk diketahui apakah makanan tersebut memenuhi syarat kesehatan dan oleh kepala Rutan untuk diketahui apakah kualitas dan kuantitas makanan tersebut

sesuai dengan ketentuan yang berlaku/tidak. Waktu pembagian jatah makan bagi Warga Binaan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur adalah pagi hari jam 07.00-08.00 WIB; siang hari jam 11.00-12.00 WIB; dan sore hari jam 16.00-17.00 WIB. Penghuni Rutan makan secara bersama-sama dalam kamar masing-masing dan pada setiap blok disediakan air minum (air dimasak sampai mendidih)

### 3. Pemeliharaan Kesehatan

Setiap penghuni Rutan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak. Perawatan kesehatan di Rutan dilakukan oleh dokter, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1x dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter. Jika terdapat tahanan yang sakit dan harus segera mendapatkan penanganan dokter di luar maka dalam pelaksanaannya harus dengan pengawalan POLRI dan secara administrasi harus mendapatkan ijin dari pihak yang menahanan terkecuali dalam keadaan mendesak dilakukan pengobatan terlebih dahulu baru memberitahukan kepada pihak yang menahan. Perawatan tahanan yang menderita sakit jiwa dilakukan di Rumah Sakit Jiwa yang dilaksanakan atas nasehat dokter Rutan serta seijin pihak yang menahan.

#### • **Bimbingan Kegiatan**

Bimbingan kegiatan adalah segala kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengelolaan hasil karya tahanan dan narapidana. Bimbingan kegiatan yang ada di Rutan Jakarta Timur meliputi bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan. Bimbingan kegiatan ini diikuti oleh tahanan yang secara sukarela menyatakan keinginannya untuk mengikuti kegiatan tersebut sedangkan untuk narapidana merupakan suatu kewajiban. Namun dengan keterbatasan ruangan yang dimiliki maka dilakukan

penyeleksian oleh petugas berkaitan dengan narapidana yang akan mengikuti suatu program pembinaan.

Bagi penghuni yang akan mengikuti bimbingan kegiatan harus diteliti dahulu, bisa tidaknya penghuni yang bersangkutan melaksanakan bimbingan kegiatan dan bidang apa yang sesuai dengan bakat dan minat serta manfaatnya di masa depan bagi masing-masing penghuni. Penelitiannya dilakukan dengan jalan melakukan wawancara tentang ketrampilan apa yang dimiliki, walaupun tidak memiliki ketrampilan maka petugas mengarahkan bimbingan kegiatannya sesuai dengan minatnya dengan memberikan pendidikan terlebih dahulu.

Pelaksanaan bimbingan kegiatan berada dalam pengawasan dan bimbingan petugas unit bimbingan kegiatan. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya penghuni. Untuk saat ini hasil karya penghuni merupakan pesanan dari pihak luar dan akan di pameran pada saat acara tertentu di dalam Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Jenis Bimbingan atau pembinaan yang terdapat di Rutan Klas IIA Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi
  - a. Pembinaan Kesadaran beragama (rohani), untuk yang beragama Islam dilakukan kegiatan pengajian secara rutin, bagi yang beragama kristen dilakukan kebaktian dalam ruangan yang dialihfungsikan sebagai gereja dan selain agama tersebut kegiatan keagamaannya dilakukan di dalam kamar masing-masing.
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikutsertakan warga binaan dalam Upaca Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) negeri 14 yang bekerja sama

dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur berupa Program Kejar Paket A dan Paket B, kursus Bahasa Inggris.

- d. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan-penyuluhan hukum oleh BPHN, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).
- f. Pembinaan kesegaran jasmani. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada penghuni diberikan kegiatan olah raga, kesenian, dan rekreasi di dalam Rutan yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Di dalam Rutan diselenggarakan kegiatan olah raga seperti senam aerobik, bulu tangkis, tennis meja, bola volley, senam pernafasan tapak suci, band yang diberi nama "Remisi Band", marawis, qasidah dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan petugas.

- **Sistem Pengamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur**

Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Klas IIA Jakarta Timur adalah jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. KPR Klas IIA Jakarta Timur dibagi kedalam empat regu jaga serta dua regu staf keamanan. Regu Jaga di Rutan Klas IIA Jakarta Timur adalah pelaksana utama dalam menjaga keamanan lingkungan Rutan, mulai dari ruang paste blok, pintu portir, hingga pos-pos atas yang ada di Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Pelaksanaan tugas bagi anggota regu jaga adalah

- a. Shift jaga siang, dimulai pukul 13.00 s.d 19.00 WIB.
- b. Shift jaga pagi, dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 WIB.
- c. Shift jaga malam, dimulai pukul 19.00 s.d 07.00 WIB.



Bagi regu yang telah menjalankan tugas jaga malam langsung libur sehari dan dilanjutkan masuk siang. Sedangkan untuk staf keamanan dibagi menjadi dua regu yang pelaksanaan tugasnya adalah satu regu masuk pagi selama satu minggu berturut-turut dari jam 07.00 s.d 13.00 WIB dan satu regu masuk siang selama satu minggu berturut-turut dari jam 13.00 s.d 19.00 WIB. Tugas jaga pagi atau siang bergantian pada setiap minggunya.

- **Kondisi Petugas Pengamanan**

Kekuatan petugas keamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 23**

**Anggota Regu Penjagaan Rutan Klas IIA Jakarta Timur**

No	REGU JAGA	RUPAM WANITA	RUPAM PRIA	JUMLAH
1.	A	8 Orang	15 Orang	23 Orang
2.	B	8 Orang	14 Orang	22 Orang
3.	C	9 Orang	14 Orang	23 Orang
4.	D	8 Orang	14 Orang	22 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>33 Orang</b>	<b>57 Orang</b>	<b>90 Orang</b>

*Sumber : Kesatuan Pengamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, Juni 2010*

Pelaksanaan tugas bagi petugas keamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur disesuaikan dengan jenis kelaminnya masing-masing. Untuk petugas wanita bertugas pada blok wanita dan sebaliknya. Selain itu petugas Kesatuan Pengamanan Rutan juga bertanggung jawab pada kegiatan diluar Rutan seperti pengawalan ke luar Rutan (ke rumah sakit, persalinan, pengiriman jenazah dan sebagainya) dan pemindahan narapidana ke Lembaga Masyarakat.

Petugas Kesatuan Pengamanan Rutan baik yang bertugas di Paste Blok, ruang kunjungan maupun pintu portir memiliki tanggung jawab untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Rutan Jakarta Timur seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Rutan Jakarta Timur.

Meskipun mayoritas penghuni adalah perempuan, namun dalam pelaksanaan tugas pengamanan Rupam Wanita dibantu dengan Rupam pria. Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas pengamanan.

- **Kondisi Peralatan Pengamanan**


Dalam melaksanakan tugas pengamanan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, petugas juga didukung peralatan pengamanan sebagai berikut:

**TABEL 24**  
**Keadaan Peralatan Keamanan Rutan Jakarta Timur**

NO	NAMA JENIS ALAT-ALAT PENUNJANG KEADAAN DI RUTAN	Baik	Rusak	JUMLAH SATUAN
1	Senjata Api Laras Panjang			
	a. Stegun Kal.34	-	1 buah	1 buah
	b. Mouser kal.39	-	1 buah	1 buah
	c. LE	10 buah	-	10 buah
2	Senjata Api Laras Pendek			
	a. Wolter	1 buah	-	1 buah
	b. Bernadelli	10 buah	-	10 buah
	c. Colt	5 buah	-	5 buah
3	Gas Air Mata, Rompi, Tameng	20 buah	-	20 buah
4	Tongkat Kejut	4 buah	-	4 buah
5	Borgol, Belemggu	20 buah	15 buah	35 buah
6	Clock/ Jam Kontrol	-	2 buah	2 buah
7	Lonceng Isyarat/ Genta	6 buah	-	6 buah
8	Pesawat Handy Talky	13 buah	-	13 buah
9	Hand Metal Detektor	7 buah	-	7 buah
10	Lampu Emergensi	4 buah	-	4 buah
11	Lampu Ting Kecil	4 buah	-	4 buah
12	Alat Pemadam Kebakaran	1 buah	-	1 buah
13	Tongkat Karet	7 buah	-	7 buah
14	Helm	18 buah	-	18 buah
15	Pistol Gas Air Mata	7 buah	-	7 buah
16	Belunggu Rantai	11 buah	-	11 buah
17	Tongkat Gas Air Mata	12 buah	-	12 buah

Sumber : Kesatuan Pengamanan Rutan Jakarta Timur, Mei 2010

Dari data tersebut diatas terlihat beberapa alat-alat pengamanan dalam menunjang kegiatan pengamanan dalam keadaan baik, yaitu :



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Sebab Terjadinya Pelarian Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di DKI Jakarta

Pelarian yang terjadi di seluruh lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat meresahkan petugas atau narapidana lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya pelarian akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pelarian yang tidak segera diatasi akan menyebabkan timbulnya masalah yang lebih besar lagi bahkan dapat menimbulkan terjadinya kerusuhan.

Dengan adanya pelarian akan mempersulit petugas pemasyarakatan dalam mengawasi serta melaksanakan program pembinaan dan lebih penting lagi berkaitan dengan keamanan. Jika terjadi pelarian akan menimbulkan suasana yang tidak baik, juga akan mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Has menguraikan sebab – sebab terjadinya pelarian antara lain adalah :<sup>1</sup>

1. Adanya situasi kehidupan yang mencekam, karena adanya tekanan – tekanan, pemerasan, perawatan makanan, kesehatan yang kurang (kesakitan – kesakitan)
2. Tindakan yang tidak adil, seperti penahanan yang berlarut – larut, lamanya hukuman yang dirasakan terlalu berat tidak setimpal
3. Menurut seorang terpidana di Amerika, hukuman yang paling berat dirasakan ialah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan
4. Kecanduan atau terlalu terikat dengan kebiasaan merokok dan obat – obat atau ramuan-ramuan (ganja), karena lingkungan yang serba terbatas terutama dalam bidang materi
5. Kerinduan kepada keluarga dan anak – anak
6. Keinginan membalas dendam terhadap oknum yang telah mencelakakannya

---

<sup>1</sup> Has, Sanusi A, Dasar-dasar Penologi, Prasanta, 1997, hal 66

7. Keinginan melakukan lagi perbuatan kriminal
8. Membalas dendam terhadap petugas yang pernah “menyakitinya” agar petugas tersebut lalu ditindak oleh yang berwenang karena peristiwa pelarian tersebut.
9. Keterampilan kerja kurang
10. Semakin timpang kehidupan keadaan di luar sudah lebih di banding dengan keadaan dalam Lapas / Rutan
11. Premi / upah yang relative rendah
12. Memikirkan nasib istri dan anak yang tidak mempunyai mata pencaharian
13. Istri minta cerai
14. Terbatasnya gaya penampilan (appearance)
15. Merupakan karakter spesifik ras atau etnis tertentu

Dari hasil wawancara dengan para informan baik dengan narapidana pelaku percobaan pelarian maupun petugas, maka terjadinya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta disebabkan karena keluarga seperti yang di ungkapkan oleh informan pelaku percobaan pelarian :

*” saya setiap hari kepikiran orang tua, setiap hari suka ngelamun suka pikirkan orang tua orang tua sehat atau engga apalagi saya jarang dibesuk orang tua.”*

(Informan inisial YT, narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta 02 Juni 2010)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan keluarga narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika :

*” Ya, mungkin karena kurangnya perhatian dari saudara lainnya yang mengunjungi ”*

(Informan keluarga narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta 02 Juni 2010)

Alasan lain yang di dapat yaitu adalah percobaan pelarian dilakukan secara spontan, sebagaimana yang dikemukakan informan pelaku percobaan pelarian di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai berikut :

*"spontan aja, pas saat itu lagi puyeng. Tiba-tiba ke kamar mandi lalu naik ke atas plafon"*

(Informan inisial YF, narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika)

Lebih lanjut petugas pengamanan Lapas Klas I Cipinang juga mengemukakan terjadinya percobaan pelarian tersebut karena adanya tekanan.

*" Penyebab terjadinya aksi pelarian menurut saya karena berbagai alasan. misalnya saja tidak tahan menerima siksaan dari sesama warga binaan atau petugas. "*

(informan Petugas Pengamanan Lapas Klas I Cipinang, Mr.S 03 Juni 2010)

*" Banyak hal, tetapi pada umumnya adalah akibat-akibat psikis warga binaan dan merasa terancam jiwanya atau merasa tertekan"*

( Informan Ka.KPLP Klas I Cipinang, Mr .TN 03 Juni 2010)

*" Ketidak puasan terhadap sesama penghuni, tekanan-tekanan dari petugas, adanya peluang; misalnya dapat asimilasi tugas luar petugas lengah".*

(Informan Kasubag.TU Lapas Klas IIA Salemba, Mr.AW 03 Juni 2010)

*" Pertama orang tersebut tidak bisa beradaptasi dengan hal yang baru, kedua terjadinya penekanan-penekanan oleh petugas warga binaan sehingga merasa betah, ketiga manusia ingin bebas tidak ingin dikekang"*

(Informan KPR Rutan Klas IIA Jakarta Timur, Mr.H 02 Juni 2010)

Dari hasil wawancara didapat informasi bahwa terjadinya aksi pelarian disebabkan adanya utang-piutang Sebagaimana dikemukakan oleh informan Kepala KPLP Lapas Klas IIA Narkotika berikut ini :

*" karena ada napi yang benar-benar merasa bosan dan jenuh atau ada napi yang terlibat masalah utang-piutang sehingga si napi tersebut kabur karena benar-benar merasa takut dipukuli. Jadi mereka melarikan diri dari masalah dengan cara kabur".*

(informan Ka.KPLP Lapas Klas IIA Nakotika, Inisial H. 01 Juni 2010)

Selain itu diungkapkan juga terjadinya pelarian karena adanya keputusan dari narapidana tersebut juga diungkapkan oleh petugas pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika :

*“ penyebabnya adalah keputusan dari napi yang benar-benar trauma dan tidak tahan untuk berada di dalam penjara “.*

(Informan, petugas pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika, inisial.AR, 01 Juni 2010)

Timbulnya pelarian tersebut terjadi karena hilang kebebasan narapidana, hilangnya harga diri, hilangnya kebesan untuk bertemu keluarga. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemidanaan akan merampas, membatasi, mengurangi kemerdekaan seseorang. Selama dipidana, warga binaan akan kehilangan kemerdekaan dan hal ini akan menimbulkan berbagai kesakitan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sykes mengungkapkan bahwa penghuni penjara mengalami derita psikologis, kehilangan hak-haknya, seperti <sup>2</sup>:

- a. Pertama, *lost of liberty* (hilangnya kebebasan). Setiap narapidana akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung oleh ketatnya peraturan-peraturan dalam Lapas, tetapi juga terbatasnya "ruang spiritualitasnya".

Derita yang mereka hadapi karena kehidupannya semakin sempit dan terbatas akibat berada di dalam penjara dengan bangunan yang kuat dan kokoh dan kamar yang sempit sehingga membuat mereka tidak dapat melakukan apapun juga. Keterbatasan gerak mereka hanya akan membuat mereka hanya berada di sekitar areal kamar blok hunian yang akhirnya mempengaruhi psikis mereka. Karena pada saat diluar dapat bebas melakukan apapun juga namun setelah di dalam lapas, ruang gerak mereka dibatasi.

<sup>2</sup> Sykes Gresham dan Shelden L. Messinger 1958, *The Social Captives : A Study of Maximum Security Prison*, New York : Pricenton Univercity Press



b. Kedua, *lost of autonomy* (hilangnya otonomi). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai narapidana secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Lapas. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme, seperti layaknya anak kecil. Lapas memiliki seperangkat peraturan yang harus dipatuhi oleh semua penghuni. Dalam pelaksanaannya penghuni tidak dapat dengan bebas mengatur dirinya. Pengaturan tersebut dapat dilihat dengan adanya pengaturan sejak pintu blok di buka sampai pintu blok di tutup, jam makan penghuni, jam masuk petugas, jam apusan petugas pengamanan. Semua itu telah diatur oleh pihak lapas, dimana penghuni dan petugas harus mematuhi peraturan tersebut.

c. Ketiga, *lost of good and services* . Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, akan memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencurigai sesama narapidana dan negosiasi atau menyuap petugas demi satu tujuan tertentu. Masuknya barang-barang terlarang (narkoba dan senjata) misalnya, adalah kategori keinginan tertentu itu.

Mereka yang berada di luar lapas dapat memiliki barang-barang tertentu yang mereka inginkan sangatlah mudah. Berbeda dengan mereka yang berada di dalam Lapas, disini keinginan mereka untuk memiliki sesuatu dibatasi. Sehingga tidak semua barang pribadi yang mereka punya dapat masuk ke dalam Lapas.

d. Keempat, *lost of heterosexual relationship*. Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, dan pelacuran homoseksual).

Salah satu derita yang dialami oleh narapidana terutama jika mereka sudah berkeluarga adalah hilangnya kebutuhan seksual yang mereka kepada isterinya. Padahal hasrat seksual merupakan kebutuhan biologis yang memang harus dipenuhi. Namun hingga saat ini belum ada perangkat

mekanisme yang tepat untuk mengatasai masalah ini hingga menimbulkan perilaku seks menyimpang seperti perkosaan homoseksual.

- e. Kelima, *lost of security*. Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antar narapidana pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu.

Kekhawatiran tersebut timbul biasanya ketika mereka pertama kali masuk ke dalam lapas, sehingga timbul khawatir akan diperas, khawatir akan dipukili dan sebagainya selama mereka berada di dalam Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelarian karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya tekanan – tekanan yang di alami narapidana selama berada di Lapas. Dalam hal untuk mengilangkan tekanan tersebut dapat dilakukan dengan interaksi antara petugas dan penghuni, Pola interaksi petugas dengan penghuni akan mempengaruhi persepsi penghuni. Perlakuan yang baik dari petugas akan cenderung membentuk persepsi yang positif di kalangan penghuni.
2. Adanya pemerasan dan kekerasan fisik dan psikis dari sesama penghuni atau petugas, Narapidana terlibat hutang piutang dengan sesama penghuni atau petugas. Dalam hal ini dilakukan Bebas peredaran Uang, dengan dilakukan pembatasan peredaran uang maka narapidana tidak terlibat hutang piutang, dan mendapat pemerasan. Selain itu untuk menghindari kekerasan fisik dibentuknya wali blok guna menangani narapidana selama didalam Lapas.
3. Merasa hidup terkekang, Narapidana rindu akan keluarga. Dalam hal ini narapidana diberikan kebebasan untuk menyalurkan bakat dan keterampilannya selama hal itu dapat menunjang dalam bentuk yang positif.
4. Adanya peluang bagi narapidana , akibat keteledoran pegawai. Guna menghindari keteledoran pegawai maka diadakan rolling petugas guna menghindari kejenuhan dalam pelaksanaan tugas.

5. Keputusaasaan dari narapidana yang tidak tahan di berada di Lapas. Dilakukannya interaksi antara narapidana dan petugas sehingga tidak merasa putus asa di dalam lapas.

#### **B. Cara Dilakukannya Aksi Pelarian Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara**

Biasanya upaya pelarian yang dilakukan sudah melalui pengamatan mengenai situasi dan kondisi yang biasa terjadi setiap harinya. Hal tersebut dilakukan untuk mencari peluang agar aksi pelarian yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya aksi pelarian yang dilakukan secara spontan karena adanya kesempatan untuk melakukan aksi pelarian tersebut.

Upaya pelarian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta sangat beragam, dan dilakukan dengan berbagai cara. Modus pelarian dapat dilakukan pada pagi hari, siang hari bahkan malam hari. Selain itu cara mereka melakukan pelarian juga berbeda-beda, seperti dengan memanjat tembok keliling, memanjat plafon, melakukan percobaan pelarian dari dapur.

Temuan data yang penulis teliti menunjukkan bahwa aksi pelarian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Aksi Pelarian Berdasarkan Modus yang dilakukan**  
**Tahun 2006 s/d 2010 di DKI Jakarta**

No.	UPT	Tahun	Modus Pelarian	Jumlah
1.	LP Cipinang	2007	Melarikan diri dengan memanjat tembok	1
		2007	Membuka Flafon blok,	1

			diperkirakan lari pada malam hari	
2.	LP Narkotika	2009	Melakukan percobaan dengan memanjat tembok dari dapur	1
		2010	Melakukan percobaan pelarian dengan memanjat flafon di kamar mandi ruangan Registrasi	1
3.	Rutan Timur	2007	Membuka flafon blok di duga melarikan diri pada saat malam menjelang pagi	1
		2010	Melakukan percobaan pelarian melalui pintu lintas keluar masuk	1

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta terjadi peristiwa pelarian dengan cara yang berbeda-beda. Modus pelarian tersebut dilakukan dengan berbagai cara baik secara terencana maupun secara spontan. Seperti yang di ungkapkan oleh informan :

Percobaan pelarian tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat flafon kamar mandi, dan akhirnya kepergok petugas. Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika :

*“ saat itu saya ke kamar mandi, lalu saya naik ke atas flafon. Sampai disampai diats saya dipanggil Pak Dedi pegawai Bimpas” .*

(informan narapidana, inisial YS)

Selain itu percobaan pelarian yang dilakukan dengan memanjat tembok dapur, dan akhirnya kepergok petugas jaga di menara :

*“ pertama saya ke dapur ngisi air minum, lalu saya sembunyi sampai pintu di kunci. Ada tiang saya panjat sampai ke genteng, lalu saya ke belakang saya panjat pagar yang ada kawatnya. Lalu saya lari ke kanan trus saya ketemu balok-balok gede saya palang ke tembok lalu saya ketahuan petugas jaga menara” .*

(informan narapidana, inisial YT, )

### C. Sarana Keamanan Sebagai Komponen Penting Manajemen Pengamanan

Menurut Mc. Crie keamanan (*security*) didefinisikan sebagai berikut : *“security is defined as the protection of assets from loss”*.<sup>3</sup> Sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap asset-asset supaya tidak terjadi (terhindar dari) kerugian/kehilangan. Sarana pengamanan merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, ini adalah salah satu konstruksi pemikiran manajemen pengamanan. Meskipun disetiap Lembaga Masyarakat / Rumah Tahanan Negara memiliki perbedaan dalam jumlah sarana dan prasarana yang berbeda.

Selain itu Hadiman mengungkapkan upaya taktis lain yaitu : memaksimalkan fungsi dan sarana pengamanan yang ada, memelihara dan merawat, melengkapi dengan rekayasa, bila bisa. Pengawasan ketat dilakukan dengan melalui piket, oleh pejabat struktural, mengisi buku-buku laporan.<sup>4</sup>

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan pengamanan dalam rangka menghindari pelarian di Lapas dan Rutan di DKI Jakarta ( Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur). Berikut ini adalah sarana dan pengamanan di Lapas Klas IIA Narkotika :

Lapas Klas IIA Narkotika memiliki sarana prasarana pengamanan yang cukup lengkap apabila dibandingkan dengan Lapas yang lain di DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**

**Sarana Prasarana Penunjang Keamanan  
Lapas KLAS IIA Narkotika**

No	Nama	Baik	Rusak	Jumlah
1	Alat Pemadam Kebakaran	6	-	6
2	Jam Kontrol dan Anak Kunci	1	12	13
3	Metal Detector	8	-	8

<sup>3</sup> Robert D Mc.Merie, 2001, *Security Operations Management, USA : Butterworth Heinemann*, hal 5

<sup>4</sup> Hadiman, *Manajemen pengamanan , Modul Kuliah Manajemen Prison*, 2008

4	Tongkat Listrik	4	-	4
5	Gas Air Mata	30	-	30
6	Borgol	199	-	199
7	Gembok Kunci	457	-	457
8	Emergency Lamp	8	-	8
9	X-Ray	-	1	1
10	Perlengkapan PHH	30	-	30
11	Walk Through	-	1	1
12	Handy Talky	14	3	17
13	CCTV	11	5	16
14	Narcotic Detector	-	1	1
15	Handel Explosive	-	1	1
16	Jammer Signal Handphone	8	-	8
17	Senjata Lapas Pendek	8	1	9
18	Senjata Lapas Panjang	25	-	25

*Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Maret 2010.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan petugas tentang kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan KLas IIA didapatkan informasi sebagai berikut :

*“ menurut pendapat saya fasilitas pengamanan yang ada di Lapas saat ini sudah cukup baik, dalam artian seperti ini : dipintu pengamanan utama saja Lapas ini sudah memiliki alat-alat pengamanan seperti X-Ray, Jammer dan kamera CCT.”*

( Informan Kalapas Klas IIA Narkotika, Inisial IB, 02 Juni 2010)

*“ Sistem pengamanan saat ini sudah dilengkapi dengan kamera CCTV, Sinar-X, dan Jammer..”*

(Informan petugas pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika inisial Adr, 2 Juni 2010)

Hal ini diperkuat dengan ungkapan dari Ka.KPLP Lapas Klas IIA Narkotika, yaitu :

*“ system pengamanan di Lapas saat ini sudah sangat baik karena di lengkapi dengan kamera CCTV ”*

(informan Ka.KPLP Lapas Klas IIA Narkotika, inisial H, 2 juni 2010)

Selanjutnya informan Adr mengatakan :

*“.. Alat-alat pengaman saat ini sudah memadai...”*

Berikut ini sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas Klas I Cipinang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Sarana dan Prasarana Pengamanan**  
**Lapas Klas I Cipinang**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Rompi	25	25	-
2.	Jas Hujan	2	2	-
3.	Handy Talky	39	39	-
4.	Charger	15	11	4
5.	X- Ray metal Detector	2	-	2
6.	CCTV	17	6	11
7.	Lampu cadangan	4	4	-
8.	Tongkat Listrik	4	4	-
9.	Senter	-	-	-

10.	Kunci Gembok Cadangan	174	174	-
11.	Alat Pemadam Kebakaran	10	10	-
12.	Jam Kontrol	79	67	12
13.	Gas Air Mata	27	22	5
15.	Borgol	418	418	-
No	Pentungan Karet	20	20	-
16.	Tameng	35	35	-
17.	Helmet	35	35	-
18.	Buku Instruksi Pimpinan	1	1	-
19.	HT Dirjen	20	20	-
22.	Sarung Borgol	100	100	-

Berdasarkan data tersebut terlihat masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan di dalam Lapas KLas I Cipinang yaitu :

1. CCTV dipergunakan oleh petugas pengamanan untuk memantau aktivitas di Lapas khususnya pada titik-titik tertentu. Namun beberapa CCTV, yang ada Lapas Klas I Cipinang saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.
2. Mesin *X-Ray metal Detector*, digunakan oleh petugas pengamanan di ruang porter untuk memeriksa barang bawaan pengunjung. Saat ini satu dalam keadaan rusak dan tidak dapat diperbaiki dan satu rusak dan dapat diperbaiki.
3. Lampu senter, dipergunakan oleh petugas pengamanan apabila listrik padam. Saat ini Lapas Klas I Cipinang tidak memiliki lampu senter.
4. Tongkat listrik, gas air mata, juga diperlukan petugas pengamanan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. saat ini gas air mata yang ada sudah usang dan tidak berfungsi lagi.
5. Alat pemadam kebakaran, sangat diperlukan oleh petugas pengamanan apabila terjadi kebakaran di lingkungan Lapas.



Sebagaimana telah diungkapkan petugas pengamanan pada Lapas Cipinang sebagai berikut :

*"saat ini sarana dan prasarana pengamanan, menurut saya masih kurang memadai, misalnya saja : metal detektor yang rusak, atau gas air mata yang sudah usang dan tidak berfungsi, serta beberapa cctv yang rusak dan tidak berfungsi lagi "*

(Informan Petugas Pengamanan Lapas Klas I Cipinang, inisial S)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada belum sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kerusakan yang dialami oleh petugas akibat kurangnya sumber daya manusia dari petugas tersebut.

Berikut ini adalah sarana pengamanan yang ada di Lapas Klas IIA Salemba, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sarana dan Prasarana Pengamanan**  
**Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba**

No.	Jenis barang	Baik	Rusak	Jumlah
1.	Pistol	2	-	2
2.	Peluru/Amunisi	12	-	12
3.	Handy Talky	10	-	10
4.	Charger Handy Talky	3	7	10
5.	Emergency Lamp	16	-	16
6.	Metal Detector	5	-	5
7.	Gembok	300	-	300
8.	Jas Hujan	10	-	10
9.	Borgol	100	-	100
10.	Rompi	17	-	17

Berdasarkan data tersebut terlihat masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan di dalam Lapas yaitu :

1. Lapas Klas IIA Salemba saat ini belum memiliki CCTV, sehingga sangat sulit untuk memantau aktivitas di lapas khususnya pada ruang-ruang tertentu.
2. Pistol yang dimiliki saat ini hanya dua buah, dan merupakan pinjaman dari Polri. Dibanding jumlah penghuni 924 sangat sulit untuk menangani jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Tongkat listrik, gas air mata, juga diperlukan petus pengamanan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
4. Alat pemadam kebakaran, sangat diperlukan oleh petugas pengamanan apabila terjadi kebakaran di lingkungan Lapas.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ka.Subag TU Lapas Salemba sebagai berikut :

*" sarana dan prasarana saat ini belum memadai, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya kamera cctv, senjata api pinjam dari Polri, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya "*

(informan Ka.Subag TU Lapas Klas IIA Salemba, inisial. AW)

Dalam melaksanakan tugas pengamanan Rutan Jakarta Timur, petugas juga didukung peralatan pengamanan sebagai berikut:

**TABEL 5**

**Kadaan Peralatan Keamanan Rutan Jakarta Timur**

No	Nama jenis alat-alat penunjang keadaan di rutan	Baik	Rusak	Jumlah Satuan
1	Senjata Api Laras Panjang			
	a. Stegun Kal.34	-	1 buah	1 buah
	b. Mouser kal.39	-	1 buah	1 buah
	c. LE	10 buah	-	10 buah

2	Senjata Api Laras Pendek			-
	a. Wolter	1 buah	-	1 buah
	b. Bernadelli	10 buah	-	10 buah
	c. Colt	5 buah	-	5 buah
3	Gas Air Mata, Rompi,	25 buah	-	25 buah
4	Tameng	20 buah	-	20 buah
5	Tongkat Kejut	20 buah	15 buah	35 buah
6	Borgol Rantai	8 buah	2 buah	11 buah
7	Clock/ Jam Kontrol	6 buah	-	6 buah
8	Lonceng Isyarat/ Genta	2 buah	-	2 buah
9	Pesawat Telepon	13 buah	-	13 buah
10	Lampu Petromak	2 buah	-	2 buah
11	Hand Metal Protektor	1 buah	-	1 buah
12	Lampu Emergensi	6 buah	-	6 buah
13	Lampu Lentera	5 buah	-	5 buah
14	Alat Pemadam Kebakaran	7 buah	-	7 buah
15	Tongkat Karet	18 buah	-	18 buah
16	Helm	12 buah	-	12 buah
17	Tongkat Gas Air Mata	25 buah	-	25 buah
18	Belunggu Rantai	12 buah	-	12 buah

Sumber : Kesatuan Pengamanan Rutan Jakarta Timur, Mei 2010

Dari data tersebut diatas terlihat beberapa alat-alat pengamanan dalam menunjang kegiatan pengamanan dalam keadaan baik, yaitu :

- Senjata api dipergunakan petugas pada saat melaksanakan tugas di luar blok hunia, atau pada saat pengawasan serta dipergunakan pada saat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
- Handy talky dipergunakan sebagai alat komunikasi antar sesama petugas dalam bertukar informasi di lingkungan rutan.

- Jam kontrol merupakan alat kontrol yang dipergunakan oleh petugas untuk mengetahui keaktifan petugas dalam melakukan kontrol blok pada jam-jam rawan.
- Tongkat gas air mata, Helm, Tameng dipergunakan oleh petugas pada saat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam blok hunian.

Sarana pengamanan yang kurang memadai dirasakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba belum memiliki senjata untuk menghadapi pelarian atau percobaan pelarian atau terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Ditinjau dari keberadaan dan kecanggihan sarana prasarana yang dimiliki maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sudah lebih dari mencukupi diantara Lapas Klas IIA Salemba, Lapas Klas I Cipinang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, sebab Lapas Klas IIA Narkotika telah dibekali dengan *metal detector*, *body scanner*, *jammer*, *narcotic detector* serta kamera CCTV yang berada pada titik-titik strategis yang tidak hanya terdapat pada pintu masuk P2U tetapi juga tersebar di wilayah blok hunian narapidana. Dengan demikian bahwa dari sisi sarana prasarana Lapas Klas IIA Narkotika telah memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap dan canggih diantara Lapas yang lain.

Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap kondisi sarana prasarana di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika, Lapas Klas IIA Salemba dan Rutan Klas IIA Jakarta adalah minimnya perawatan yang dilakukan terhadap alat-alat modern tersebut sehingga tidak semua sarana prasarana tersebut dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk mampu dioperasikan secara maksimal setiap harinya. Salah satu diantaranya di Lapas Klas I Cipinang rusaknya *metal detektor* serta CCTV yang tidak berfungsi lagi.

Kendala lain yang berkaitan dengan sarana prasarana adalah minimnya pengetahuan petugas akan penggunaan sarana prasarana pengamanan. Pengetahuan penggunaan juga pada akhirnya berkaitan erat dengan perawatan alat tersebut. Kondisi ini tercipta karena setiap petugas keamanan tidak dibekali pengetahuan khusus tentang penggunaan, perawatan hingga cara perlakuan terhadap sarana prasarana keamanan melalui pendidikan khusus. Pengetahuan

yang mereka dapatkan adalah pengetahuan informal melalui rekan-rekan kerja atau arahan singkat dari atasan langsung.

Terkait dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta bisa dikatakan Lapas yang memiliki sarana pengamanan yang paling maksimum, sesuai dengan tingkat pengamanannya. Gedung tiga lantai dengan konstruksi beton bertulang dan komponen baja itu dibangun kokoh engan pengamanan maksimal dengan jeruji berlapis. Setiap blok dibatasi tembok setinggi enam meter yang ujungnya dipasang kawat berduri selebar satu meter.

Kondisi sarana fisik bangunan ini memenuhi standard Lapas maximum seperti kriteria Richard Snarr bahwa Lapas maximum security khusus dirancang untuk ditempati oleh narapidana atau tahanan yang mempunyai risiko pelarian, menunjukkan ancaman akan kekerasan fisik serta tersedianya suatu tempat tinggal khusus yang hanya diizinkan untuk keluar sel / kamarnya di bawah pengawasan dari anggota staf.<sup>5</sup>

Berbeda dengan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, dengan tembok pengamanan yang hanya selapis dan kondisi bangunan yang sudah tua sangat mungkin terjadinya pelarian. Mengingat pada dasarnya Rutan Klas IIA Jakarta Timur termasuk pada Level Medium Security namun masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan 16 item pokok pengamanan.

Selain Gedung sebagai salah satu sarana pengamanan, sarana keamanan yang penting diperlukan sebagai penunjang Lapas dengan tingkat pengamanan. Richard J. Giglioti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman mengatakan dalam penyelenggaraan sekuriti, upaya sekuriti dapat diselenggarakan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Level 1 : Minimum Security
2. Level 2 : Low Level Security
3. Level 3 : Medium Security
4. Level 4 : High Level Security
5. Level 5 : Maximum Security

<sup>5</sup> Richard W. Snarr, 1986, *Introduction to Correction*, Dubuque : Brown and Benchmark Publisher, Hal 124 - 125

<sup>6</sup> Ibid

*Minimum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi dan merintangangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokok adalah :

- 1) Simple physical barriers
- 2) Simple Lock

*Low Level Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangangi untuk mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokoknya adalah (item pada Minimum Security) ditambah :

- 3) Basic Local Alarm System
- 4) Simple Security Lighting
- 5) Basic Security Physical Barriers
- 6) High Security Lock

*Medium Security* merupakan suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi/merintangangi, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada konspirasi untuk melakukan sabotase. Peralatan pokoknya adalah (item pada Low Level Security) ditambah :

- 7) Advance Remote Alarm System
- 8) High Security Physical Barriers at Perimeter ; guard dogs
- 9) Watchmen with Basic Communication

*High Level Security* merupakan suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintangangi, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan yang besar baik dari luar yang tidak sah maupun aktivitas gangguan dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada Medium Security) ditambah :

- 10) CCTV (Closed Circuit Television)
- 11) Perimeter Alarm System
- 12) Highly Trained Alarm Guards with Advanve Communication
- 13) Aces Controls
- 14) High Security Lighting
- 15) Local Law Enforcement Coordination
- 16) Formal Contingency Plans

*Maximum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir, menilai serta menetralkan semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada High Level Security) ditambah:

- 17) On site response Force
- 18) Sophiscated Alarm System

Lapas Klas IIA Jakarta Timur sudah termasuk dalam klasifikasi di level maximum security, yang bagi mereka juga adalah level pengamanan tertinggi dalam penyelenggaraan pengamanan dengan 18 item pokok yang penting. Berbeda dengan Lapas klas IIA Salemba dengan kapasitas Pengamanan Medium security namun dalam pelaksanaannya masih belum memiliki 16 item pokok dalam pelaksanaan pengamanan.

Sebagai salah satu sarana pendukung dalam manajemen pengamanan, maka dalam penyelenggaraan pengamanan diperlukan upaya-upaya taktis, sebagaimana yang telah dikatakan Hadiman adalah :<sup>7</sup>

1. Pengamanan Perimeter.
  - a. Penjagaan
  - b. Pengamanan blok
  - c. Pos-pos
  - d. Semua petugas diberi tugas yang jelas dan efektif
  - e. Penggeledahan / pemeriksaan
  - f. Penempatan petugas dan lain-lain

Harus diakui permasalahan umum di semua Lapas dan Rutan di Indonesia adalah tidak seimbangnya jumlah personel pengamanan dengan jumlah hunian. Sebagai salah satu contoh di Lapas dengan tingkat pengamanan maksimum seperti di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini pun mempunyai permasalahan yang sama, yang seharusnya juga tidak boleh terjadi. Jumlah personel pengamanan yang berjumlah 69 orang harus bekerja keras mengimbangi kekuatan narapidana yang berkekuatan 2.075 orang.

<sup>7</sup> Hadiman, Ibid

Secara umum kegiatan keamanan yang dilakukan melalui upaya-upaya taktis di tunjang dengan sarana pengamanan adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan kepada Narapidana hanya boleh dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai talian darah dan terdaftar
2. Pemeriksaan pengunjung melalui X-Ray, Metal Detector,
3. Pengeledahan barang bawaan melalui pos pemeriksaan
4. Larangan bagi narapidana untuk membawa dan menyimpan uang dan barang berharga, wajib dititipkan di registrasi
5. Pengeledahan kamar – kamar hunian secara berkala
6. Penempatan kamar dengan memperhatikan lama hukuman, kelompok umur, pemakai IDU dan non IDU dan jenis penyakit yang dideritanya
7. Penempatan khusus bagi narapidana yang memiliki karakteristik tertentu
8. Melakukan pengawasan maksimum bagi narapidana yang memiliki karakteristik tertentu

#### **D. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara DKI Jakarta**

##### **• Petugas Pengamanan**

Pelaksanaan kegiatan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara meliputi semua aspek yang dianggap sebagai bagian tugas pokok bidang pengamanan. Menjaga gedung dan seisinya dengan baik, saat jam kantor maupun setelahnya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga supaya tidak terjadi kericuhan, menjaga supaya tidak terjadi pelarian dan menjaga tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Secara keseluruhan sistem kerja regu pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah Shift.dengan empat regu pengamanan, setiap regu bekerja berdasarkan jadwal shift; Pagi, Siang dan Malam. Jam kerja untuk shift siang dari jam 07.00 WIB sampai dengan 13.0 WIB. Shift siang dari jam 13.00 WIB sampai dengan 19.00 dan shift malam dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 07.00. WIB.

Berikut ini data kekuatan personil pengamanan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, yaitu :



Tabel 6

**Kekuatan Personil Pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**

No	Nama	Jumlah Personil
1.	Kepala Kesatuan Pengamanan	1 orang
2.	Staf Kesatuan Pengamanan	17 orang
3.	Regu Jaga I	
	Portir	3 orang
	Rupam	14 orang
4.	Regu Jaga II	
	Portir	3 orang
	Rupam	14 orang
5.	Regu Jaga III	
	Portir	3 orang
	Rupam	14 orang
6.	Regu Jaga IV	
	Portir	3 orang
	Rupam	15 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>84 orang</b>

Sumber : KPLP Lapas Klas IIA Narkotika, Maret 2010.

Dari jumlah dan pembagian kerja di atas dapat dilihat sangat minimum sekali jumlah personil pengamanan, tidak sebanding dengan luas bangunan dan jumlah penghuni yang harus dipertanggungjawabkan keutuhannya setiap hari. Pos jaga yang berjumlah 4, dengan terpaksa hanya diisi 2 pos, karena keterbatasan personil pengamanan. Akhirnya yang diberdayakan adalah sistem, dengan menggunakan penjagaan pos sistem silang, sehingga yang terisi adalah Pos jaga I dan III saja.

Dari data diatas dapat dilihat betapa minimnya petugas yang berjaga di blok di bandingkan dengan jumlah penghuni masing-masing blok yang berjumlah ; Blok A : 835 orang, Blok B : 508 orang, Blok C : 703 orang dan Blok Pamsus :

29 orang. Petugas paste blok bertugas memeriksa dan meneliti keluar masuknya penghuni dan barang bawaan dari atau keluar blok, mengadakan pengeledahan kamar-kamar narapidana atau tahanan. Petugas menara bertugas untuk jangan sampai ada narapidana atau tahanan mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, melarikan diri melewati tembok.

Sesuai dengan namanya, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menampung narapidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika dan zat adiktif lainnya. Saat ini jumlah penghuni yang ada telah melebihi kapasitas yang semestinya yaitu 2.075 (kapasitas ideal 1.084) dibanding dengan jumlah petugas pengamanan 69 orang yang terbagi lagi dalam empat regu pengamanan dan tiap regu hanya terdiri dari 14 orang. Sehingga dalam rasio perbandingannya satu regu pengamanan yang berjumlah 14 petugas dibanding dengan 150 narapidana.

Seperti yang diungkapkan Kalapas Klas IIA Narkotika,

*".... dalam hal segi petugasnya saya rasa masih kurang banyak, karena kurang cukup banyaknya napi yang berjumlah kurang lebih sekitar 2000 orang lebih yang berbanding dengan jumlah petugas sekitar 185 orang"*

(Informan Kalapas Klas IIA narkotika, Inisial IB)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling jelas adalah semua Lapas hampir bisa dikatakan tidak seimbang antar jumlah personil dan jumlah hunian, apalagi Lapas dengan tingkat risiko pengamanan maksimum dan areal Lapas dan Rutan yang luas.

- **Kondisi Bentuk Bangunan**

Saat ini kondisi bangunan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta termasuk dalam kondisi baik. Mengingat Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta baru saja diresmikan pada tahun 2003. Terkait dengan kondisi bentuk bangunan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta bisa dikatakan Lapas yang memiliki sarana pengamanan yang paling maksimum, sesuai dengan tingkat pengamanannya. Gedung tiga lantai dengan konstruksi beton bertulang dan komponen baja itu dibangun kokoh engan pengamanan maksimal dengan jeruji berlapis. Setiap blok

dibatasi tembok setinggi enam meter yang ujungnya dipasang kawat berduri selebar satu meter.

Dalam bangunan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta meliputi pagar pengaman, pos pengaman, menara, dan ruang kontrol. Penyekatan akses antar ruang, steril area dan pagar pengaman yang dibuat tiga lapis di luar gedung. Selain itu dinding kamar hunian dibuat dari beton dengan demikian diharapkan penghuni tidak dapat menghancurkan dinding kamar hunian, selain itu jeruji besi yang digunakan dengan diameter 20mm sehingga butuh waktu cukup lama untuk menggergaji jeruji besi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Lapas Klas IIA Narkotika :

*“Ya, tentu saja kondisi bangunan Lapas ini sudah ideal, dalam artian dilihat dari segi kontrol bangunan saja terbuat dari beton baja dan dalam tiap-tiap kamar di blok hunian sudah disediakan kamar mandi dan ventilais udara yang cukup”.*

(Informan Kalapas Klas IIA narkotika, Inisial IB)

Berbeda dengan kondisi Rutan Klas IIA Jakarta Timur mengingat sebelumnya gedung tersebut dipergunakan untuk para pelanggar Peraturan daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan, dan pengemis. Selain itu Lapas Klas IIA Salemba kondisi bangunan masih dalam pembangunan proyek sehingga belum ketahui kondisi gedung secara tepat. Pagar pengaman yang dibuat hanya selapis, dalam blok hunian juga dipasang jeruji besi, belum ada ruang steril area, gedung bangunan masih dalam tahap penyelesaian sehingga belum dilaksanakan secara maksimal.

Seperti yang diungkapkan Oleh Kepala Sub.Bagian TU Lapas Klas IIA Salemba :

*”Sangat belum ideal, karena lapas ini minimal oprasional, seperti blok hunian kapasitas 224 dihuni dengan 900an, bangunan sendiri tidak mencukupi, jauh dari ideal, karena saat ini pembangunan belum selesai”.*

(informan Ka.Subag Tu Lapas Klas IIA Salemba inial AW)

Selain itu, dalam pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan diperlukan :

- Bentuk-bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.  
Dalam pembangunan bentuk-bentuk Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam beberapa bentuk yaitu bentuk U, bentuk Tapal Kuda , bentuk Kipas. Hal ini disesuaikan dengan lokasi, kekuatan bangunan, tujuan dan fungsi yang akan digunakan.. dengan demikian dalam pembangunan Lapas disesuaikan dengan bentuk bangunan yang sesuai dengan karakteristik tempat dan jenis bangunan yang digunakan nanti.
- Kapasitas standarisasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.  
Dalam pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga diperlukan standarisasi ruang gerak dengan kapasitas kamar hunian untuk satu orang seluas 5.40 m<sup>2</sup> dengan tempat tidur 1,2 m<sup>2</sup>. berikut ini daftar standarisasi kapasitas kamar hunian gedung adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Kapasitas Hunian Gedung**

NO	TYPE BANGUNAN HUNIAN SEL KAMAR	UKURAN KAMAR SEL ( CM <sup>2</sup> X CM <sup>2</sup> )	LUAS KAMAR SEL ( M <sup>2</sup> )	KAPASITAS / SEL HUNIAN
1	TYPE – I	180 X 300 cm	5.40 m <sup>2</sup>	1 Orang
2	TYPE – III	270 X 600 cm	16.20 m <sup>2</sup>	3 Orang
3	TYPE – V	360 X 600 cm	21.60 m <sup>2</sup>	5 Orang
4	TYPE – VII	540 X 600 cm	32.40 m <sup>2</sup>	7 Orang

- Tolak ukur Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan  
Untuk mendapat tolak ukur Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang baik maka, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan sasaran umum sebagai berikut:

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara lebih rendah dari kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelanggaran dan gangguan keamanan serta ketertiban.
3. Meningkatkan secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
5. Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan warga binaan pemasyarakatan.
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30.
7. Prosentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan dimasyarakat.
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan sebaliknya semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **E. Strategi Pengamanan Dalam Mencegah Pelarian**

Strategi pengamanan merupakan satu hal penting dalam upaya pencegahan pelarian di Lembaga Pemasyarakatan. Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dengan strategi yang efektif dapat meringankan tugas pengamanan serta dapat meminimalisir terjadinya pelarian di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Strategi yang tidak tepat akan justru dapat memicu terjadinya pelarian dan masalah keamanan lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta untuk menghindari pelarian sudah ada namun tidak secara jelas. Tindakan yang selama ini diambil saat ini masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari sarana pengamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat dikatakan masih belum mencukupi.

Moore memperkenalkan empat strategi operasional pengamanan yaitu<sup>8</sup> :

1. *Reactive Policing*

adalah cara kerja petugas pengamanan yang ditekankan pada suatu tindakan pengamanan dilakukan setelah terjadi suatu kejadian pelanggaran atau kejahatan.

2. *Proactive Policing*

petugas pengamanan sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat yang dijadikan informan tentang akan terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan menekankan pada kegiatan-kegiatan kontrol bagi petugas pengamanan.

3. *Problem Solving Policing*

petugas pengamanan menggerakkan masyarakat dan petugas-petugas pengamanan lainnya yang ditentukan undang-undang untuk bersama-sama memberantas kejahatan.

4. *Community Policing*

penekanan untuk bekerja sama dengan semua potensi yang ada di dalam masyarakat untuk memberantas semua bentuk kejahatan dimana kesuksesannya dalam memerangi kejahatan banyak bergantung dari kemampuan masyarakat dalam memerangi kejahatan yang ada.

Dari keempat strategi di atas, menurut peneliti strategi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan cenderung menggunakan *reactive policing* dan *proactive policing*. *Reactive policing* paling sering dilakukan, yaitu tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Contoh dari tindakan ini

<sup>8</sup> Moore, Mark H, and Robert C Trojnowicz, *Cooperate Strategies For policing*, ( From police operational strategies for policing), 1995 hlm 56.

adalah petugas pengamanan biasanya akan memperketat penjagaan setelah terjadi pelarian.

Kekuatan Regu Pengamanan merupakan sumber daya manusia yang paling memegang peran penting dalam pelaksanaan fungsi Lapas dalam bidang keamanan adalah Petugas Pengamanan. Tugas yang dapat dikatakan sangat berat, apalagi rasio petugas pengamanan dan penghuni sangat tidak seimbang. Saat ini Petugas Pengamanan sangat tidak seimbang dengan jumlah penghuni saat ini orang narapidana dan tahanan yang mengalami over kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengimbangi kuantitas petugas pengamanan adalah meningkatkan dan memberdayakan kualitas dari sumber daya manusia pengamanan.

Kekuatan personil pengamanan terdiri dari staf kesatuan pengaman dan regu pengamanan. regu pengamanan terbagi menjadi empat regu. Apabila dibandinga antara jumlah petugas dengan jumlah penghuni, memang sangat tidak sebanding dengan jumlah hunian. Rasio yang tidak seimbang, sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan *proactive policing* biasanya dilakukan petugas pengamanan dengan memasang mata-mata dari kalangan warga binaan itu sendiri. Mata-mata tersebut bertugas untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan dilakukan oleh warga binaan sehingga petugas dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi.

Selain itu Hadiman juga mengungkapkan dalam upaya pencegahan perlu dilakukan upaya preventif, yaitu :<sup>9</sup>

1. Antisifasif, mencegah dengan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Preentif, mencegah dengan piranti keras, seperti mendirikan tembok, jeruji.
3. Pro aktif, mencegah dengan mencari penyebabnya, seperti jika ada masalah kerusuhan di lapas maka dicari sebabnya.

Upaya pre entif diperlukan dalam upaya menghindari pelarian guna menghindari kerugian. Dalam hal ini penulis melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan teknik pencegahan situasional seperti yang telah diungkapkan oleh Clarke. Dalam upaya menghindari pelarian diperlukan strategi

<sup>9</sup> Hadiman, opcit

untuk pengurangan kesempatan narapidana melakukan pelarian. Berbicara mengenai strategi dalam menghindari pelarian, Clarke dalam Wortley mengungkapkan 16 Tehnik atau Strategi yang dapat digunakan dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini penulis mengungkapkan beberapa *Strategy Crime Prevention* (Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional), yaitu :<sup>10</sup>

I. *Memperkokoh Sasaran Pengamanan (Target Hardening)*. Cara efektif mengurangi kesempatan kejahatan melalui penggunaan penghalang fisik seperti gembok, pengaman, alat pelindung, kunci pintu yang kuat, alarm, selalu mengunci pintu saat meninggalkan ruangan, disain ulang obyek yang sering dirusak (dinding, lampu, tempat sampah), menggunakan mesin karcis, penghalang transparan di bus, lemari koin yang kuat (untuk telepon umum), kunci stir mobil (menurunkan angka pencurian). Dulu di abad pertengahan ada pintu terali besi, jeruji dan jembatan sebagai alat penghalang fisik.

Upaya meningkatkan pengamanan untuk mempersulit narapidana untuk melakukan upaya pelarian dengan melakukan penghalang fisik. Salah satunya dengan menambahkan kawat berduri, memasang kawat aliran listrik, meninggikan tembok pada area yang dianggap rawan sebagai penghalang untuk mempersulit narapidana melarikan diri. pemasangan tembok penghalang sebaiknya dengan ketinggian yang berbeda sehingga akan lebih mempersulit narapidana untuk melarikan diri.

II. *Deteksi / penyaringan orang dan barang (entry/exit screening)*. Berbeda dengan akses kontrol, tidak sekedar menyaring pelanggar potensial, tapi utamanya barang dan benda yang dilarang termasuk kepemilikan tiket dan dokumen. Pemakaian alat elektronik canggih seperti label pada barang, barcode, atau alat deteksi buku di perpustakaan. Bentuk lain mendisain ulang tiket agar tak mudah dipakai berulang.

Deteksi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang tidak boleh di bawa masuk atau di bawa keluar. Sistim keluar masuk

<sup>10</sup> Wortley Richard, *Situasional Prison Control : Crime Prevention in Correctional Institutions*, Cambridge University Press, 2004



pengunjung menjadi bagian yang sangat vital dalam pengamanan Lapas dan Rutan. Karena di tempat inilah seluruh penghuni Lapas bisa masuk dan bisa keluar. Sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat masuk begitu saja dan narapidana tidak dapat keluar sembarangan tanpa alasan yang jelas dan didukung bukti-bukti yang kuat.

III. Pengawasan Formal (*formal surveillance*). Pengawasan formal dilakukan oleh polisi, satpam dan sekuriti tempat tertentu. Studi kasus yang sukses adalah dengan patroli sepeda di tempat parkir para komuter, sangat dibantu bila menggunakan alarm dan CCTV. Tidak semua kasus sukses karena memakai alat teknologi.

Pengawasan formal dilakukan dengan melakukan patroli di tempat parkir, sangat dibantu bila menggunakan alarm dan CCTV.

- Patroli, perlu dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan dan sepi oleh petugas. Pos-pos yang telah disediakan perlu diisi oleh petugas jangan sampai kosong. Saat ini pos-pos yang telah di sediakan tidak diisi oleh petugas. Seperti kasus percobaan pelarian di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, saat itu pos di dapur dan pos dekat pintu masuk dapur dalam keadaan kosong. Selain itu petugas dapur juga tidak melakukan pengawasan saat narapidana berada di dalam dapur. Akibatnya petugas tidak mengetahui bahwa ada narapidana yang tertinggal di dalam dapur dan akhirnya melakukan percobaan melarikan diri.
- CCTV, Keberadaan CCTV yang di pasang sangat membantu petugas dalam melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaannya saat ini kondisi CCTV di Lapas Cipinang dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi lagi. Dengan demikian diperlukan perbaikan CCTV di Lapas Klas I Cipinang. Berbeda di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, saat ini CCTV di Lapas Klas IIA Narkotika berfungsi dengan baik CCTV dipasang di ruang kunjungan, blok dan tempat lain dianggap rawan. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan petugas pada ruang CCTV tidak berjalan dengan optimal, hal ini terjadi saat penulis melihat ruang monitor dalam keadan kosong. Terjadinya kekosongan pengawas terjadi akibat kejenuhan pegawai mengingat tugas yang dilakukan sangat monoton dan

membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Berbeda di Lapas Klas IIA Salemba, saat ini Lapas Klas IIA Salemba belum memiliki CCTV, sehingga sulit bagi petugas untuk mengawasi daerah-daerah yang dianggap rawan. Berbeda dengan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, saat ini monitor CCTV diletakkan di ruang Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara dan telah dipasang di tempat-tempat yang dianggap rawan salah satunya daerah blok, aula, dan ruang kunjungan.

IV. Kontrol terhadap segala fasilitas melakukan kejahatan (*Controlling Facilitators*). Mengendalikan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan seperti meminta senjata api sebelum masuk salon Wild West agar tak ada saling baku tembak, beberapa pub menyediakan mug plastik mencegah dipakainya gelas sebagai alat kejahatan, mengontrol cek, kartu kredit (memfasilitasi penipuan), mengontrol telepon (memesan obat-obatan, penipuan atau pelecehan seksual).

Melakukan control terhadap fasilitas dapat dilakukan dengan :

- Menyita benda-benda tajam yang dimiliki oleh narapidana dengan melakukan pengeledahan. Upaya pengeledahan dilakukan untuk menghindari pelarian. Hal tersebut untuk memperkecil usaha narapidana untuk menyimpan alat atau benda tajam yang menjadi pemicu dalam melakukan usaha pelarian.
- Penyimpanan gembok, dalam pelaksanaannya penyimpanan dan penyerahan gembok kunci kamar seharusnya dilakukan oleh petugas paste. Menyerahkan gembok kamar hunian kepadanya tamping penjaga paste. Hal tersebut sangat membahayakan petugas. Dengan demikian akan memudahkan narapidana untuk melakukan percobaan pelarian.

V. Memindahkan Target Kejahatan (*Target Removal*). Memindahkan target kejahatan ketempat yang lebih aman. seperti menyimpan peralatan elektronik (laptop) pada lemari terkunci, ke tempat yang lebih aman atau adanya *safe deposit box*. Di beberapa gereja (spain) membuat mesin pada pintu masuk


yang memungkinkan orang berhubungan dengan bank atau memakai kartu kredit untuk memberi sumbangan.

Saat ini penghuni mengalami over kapasitas. Guna menghindari terjadinya upaya pelepasan dapat dilakukan dengan memindahkan narapidana yang dianggap berbahaya atau memiliki potensi untuk melarikan diri ke Lapas lain di tempat yang sulit baginya untuk melarikan diri.

VI. Peraturan yang tegas (*Rule Setting*). Membuat Peraturan yang tegas: umumnya bisnismen membuat peraturan yang tegas bagi pekerjanya seperti penggunaan telepon, mengambil uang cash, prosedur kontrol persediaan, sikap mendua dari aturan ini akan dimanfaatkan bagi keuntungan individual. Lainnya seperti banyak restoran akan menerima reservasi bilasi pemesan meninggalkan no telepon, dan menyiapkan kartu kredit sebagai alat pembayarannya.

Dalam upaya pencegahan pelepasan diperlukan peraturan yang tegas baik bagi narapidana dan petugas.

- Pemberian sanksi yang tegas bagi petugas yang lalai dalam menjalankan tugas sangat diperlukan dengan demikian petugas akan melaksanakan tugas dengan disiplin dan dengan penuh tanggung jawab. Teguran keras atau sanksi disiplin pada petugas yang datang terlambat dan lalai dalam melaksanakan tugas harus diberikan secara tegas.
- Aplusan tepat waktu sangat penting dilakukan oleh petugas pengamanan, waktu aplusan merupakan jam yang rawan bagi narapidana untuk mencoba melakukan melarikan diri. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan petugas sehingga memberikan peluang untuk dapat melarikan diri.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta temuan dan analisis hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dalam tesis ini:

- Terjadinya pelarian disebabkan oleh dua faktor, yaitu :
  - I. Faktor Internal, yaitu :
    - Merasa hidup terkekang
    - Rindu akan keluarga
    - Adanya kebutuhan biologis
    - Rasa tanggung jawab akan keluarga
  - II. Faktor Eksternal, yaitu :
    - Adanya tekanan-tekanan dari penghuni atau pegawai
    - Adanya kekerasan fisik dari petugas atau penghuni
    - Terlibat hutang piutang
    - Keteledoran pegawai
    - Sanksi hukuman yang diberikan dianggap terlalu berat
- Upaya pelarian dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
  - I. Dari Dalam Lapas dan Rutan
    - Memanjat tembok,
    - Melalui dapur
    - Membongkar flafon
    - Melalui pintu keluar masuk,
  - II. Dari Luar Lapas dan Rutan
    - Penyalahgunaan asimilasi
    - Ijin sakit
    - Kerja luar


- Pengamanan diselenggarakan dengan tingkat hunian dan risiko yang tinggi di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika, Lapas Klas IIA Salemba dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Dengan tingginya tingkat hunian dengan jumlah narapidana yang mengalami terjadi over crowded dibandingkan jumlah petugas yang dibagi dalam empat regu dengan jumlah yang tidak sebanding dengan penghuni. Sebagai salah satu contoh Jumlah personel pengamanan yang berjumlah 69 orang harus bekerja keras mengimbangi kekuatan narapidana yang berkekuatan lebih dari 2000 orang.

## **B. Saran**

Saran – saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah :

- Lapas hendaknya mengatasi kondisi kelebihan daya tampung. Hal ini berkaitan dengan program pembinaan dimana warga binaan dapat dibebaskan lebih awal dengan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), serta Cuti Bersyarat (PB). Dengan program pembinaan ini akan mengurangi jumlah penghuni yang cukup signifikan sehingga dapat mengurangi kondisi kelebihan daya tampung.
- Meningkatkan efektivitas sarana pengamanan yang ada di Lapas Cipinang, Lapas Narkotika, Lapas Salemba dan di Rutan Jakarta Timur. Meskipun jumlah sarana setiap Lapas berbeda, namun efektivitas penggunaan sarana pengamanan masih perlu ditingkatkan. Seperti penggunaan X-Ray dan CCTV, yang kurang optimal ( pada saat ini Lapas Salemba belum memiliki CCTV, dan CCTV di Lapas Cipinang juga sudah tidak berfungsi lagi).
- Perbaikan terhadap sarana pengamanan yang rusak harus segera menjadi perhatian, jangan memakan waktu terlalu lama. Penambahan sarana pengamanan masih diperlukan seperti penambahan persenjataan pistol styers dan CCTV.
- Penambahan jumlah personil pengamanan dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Mengingat jumlah penghuni di Lapas dan Rutan di DKI Jakarta saat ini mengalami over crowded. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah hunian dengan jumlah petugas pengamanan, tetapi juga struktur dan luasnya lingkup bangunan yang menjadi tanggung jawab petugas pengamanan.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya pengetahuan dan tehnik pengamanan perlu dilakukan secara kontinyu dengan mengikutsertakan mereka dalam diklat-diklat atau kursus yang berkaitan dengan pengamanan, baik pengamanan manusia, bangunan, sarana pengamanan dan keamanan dan ketertiban.
- Pembangunan Lapas disesuaikan dengan bentuk-bentuk bangunan yaitu bentuk U, bentuk kipas dan bentuk tapal kuda. Dalam penempatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disesuaikan dengan umur, jenis kejahatan, lama pidana.
- Pembuatan kamar hunian disesuaikan dengan standarisasi kamar hunian dengan luas kamar sekitar 5,40m<sup>2</sup> untuk (1) satu orang. sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Ps.01.03-31 Tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian, bahwa Kapasitas hunian terdiri dari Gedung Bangunan (Type I, III, V, VII).
- Strategi Pengamanan dalam menghindari pelarian dilakukan melalui (Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional) guna untuk pengurangan kesempatan narapidana melakukan pelarian, salah satu diantaranya yaitu : Memperkokoh Sasaran Pengamanan (*Target Hardening*), Pengawasan Formal (*formal surveillance*), Deteksi / penyaringan orang dan barang (*entry/exit screening*). Memindahkan Target Kejahatan (*Target Removal*). Peraturan yang tegas (*Rule Setting*).





## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bartollas Clemens, *Corectional Treatment*, University of Northern Iowa, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1985

Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*, Jakarta, 2003

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku VI Bidang Pembinaan, Ppl Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, 2000

Donald G. Krausse, *Perang Bisnis, Strategi Menaklukkan Pasar dengan prinsip Sun Tzu* (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2004

Hadiman, *Manajemen pengamanan*, Modul Kuliah Manajemen Prison, 2008

Harsosno. C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Solo, 1995

Has, Sanusi A, *Dasar-dasar Penologi*, Prasanta, 1997

J. Lawrence , Fennely, *Handbook of Loss Prevention Secon Edition*, Butterworth-Heinamann, 1989

S Purbo , Suwondo, *Pengantar Teori Startegi*, Jakarta : PKN-S2 UI, 2002

Mc.Merie, Robert D, *Security Operations Management*, USA : Butterworth Heinermann, 2001

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Momo Kelana , *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Grassindo, 1994

Moore, Mark H, and Robert C Trojpnowiez, *Coorporate Strategies For policing, ( From police operational strategies for policing)*, 1995

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Aiumni, Banbung, 1992.

Rahardjo, Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001

Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. (alih bahasa: Pujaatmaka). Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.

Roger. B. Ellis Robert, J Gates and Neil Kenworthy, *Interpersonal communication in Nursing Theory and Practice*, Churchill Livingstone, 1995

Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, 1995.

-----, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983.

Sahardjo, 1965. *Pohon Beringin Pengayoman*, Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1965.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sistem (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*, Balai Pustaka, Jakarta 2001.

Snarr. Richard W. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Efektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Sudirman Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2007

Sykes Gresham dan Sheldon L. Messinger 1958, *The Social Captives : A Study of Maximum Security Prison*, New York : Princeton University Press

Thomas, W. Charles, *Correction in America; Problem of the Past and the Present Vol VII*, London, New Delhi : New Park Beverly Hills, 1987.

Tunggal, Amin Widjaja, *Memahami Seni Berperang (The art of war) Sun Tzu*, Jakarta , Harvindo, 2004


Vernon Fox, "Introduction to Correction" (Englewood Cliffs : Prentice Hall 1972)  
hal.150 mengutip dari "Half Way House". Oliver J. Keller and Benedict S.  
Alpert, Lexington Raytheon/Heath, 1970.


Wortley Richard, Situasional Prison Control : Crime Prevention in Correctional  
Institutions, Cambridge University Press, 2004

Jurnal :

Paath Julius, keamanan dan ketertiban , Warta Pemasaryakatan No. 19 Tahun VI  
September 2005

Sanusi Ahmad & Sukarna Wiranata, Pengendalian Keamanan dan Ketertiban  
dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Lapas. Buletin Puslitbang  
Departemen Kehakiman dan HAM RI, Vol 6 No.07/03/2003, hal.122





## PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN KUNCI)

### **Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara**

#### I. PERTANYAAN

1. Sebagai pimpinan, Bagaimana cara bapak dalam melaksanakan tugas terutama dalam masalah keamanan Lapas ?
2. Dalam melaksanakan tugas apakah bapak sering melakukan control baik secara rutin maupun mendadak ?
3. Bagaimana pendapat bapak dengan fasilitas pengamanan yang ada di Lapas / Rutan?
4. Apakah kondisi bangunan Lapas / Rutan sudah dikatakan ideal saat ini ?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem pengamanan di Lapas / Rutan?
6. Apakah kondisi pengamanan saat ini sudah maksimum atau perlu ditingkatkan?
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang kondisi pengamanan di Lapas/ Rutan saat ini ?

## PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN PENTING)

### **NARAPIDANA YANG PERNAH MELAKUKAN PERCOBAAN PELARIAN**

#### PERTANYAAN

1. Bagaimana Kehidupan anda di dalam Lapas?
2. Kegiatan Apa yang anda lakukan di dalam Lapas?
3. Pembinaan apa saja yang anda dapat dari Lapas?
4. Mengapa anda melakukan pelarian?
5. Bagaimana cara anda melakukan aksi pelarian ?
6. Hukuman apa yang anda dapat apabila terjadi pelarian ?
7. Bagaimana system pengamanan di dalam Lapas ?

## PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN PENTING)

### (KPLP/KPR)

#### PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang kondisi pengamanan di Lapas/ Rutan saat ini ?
2. Bagaimana dengan konstruksi bangunan saat ini ditinjau dari segi pengamanan ?
3. Bagaimana sistem pengamanan di Lapas / Rutan Saat ini ?
4. Apakah sistem pengamanan di Lapas / Rutan sudah efektif saat ini ?
5. Apakah petugas pengamanan sudah dilengkapi buku PPLP ?
6. Menurut pendapat Bapak bagaimana dengan SDM personil pengamanan?
7. Apakah jumlah pengamanan saat ini sudah memadai ?
8. Apa kendala-kendala dalam penyelenggaraan pengamanan di Lapas / Rutan ?
9. Apakah alat-alat pengamanan dan di Lapas / Rutan sudah memadai atau kurang ?
10. Bagaimana tanggapan bapak mengenai aksi pelarian ?
11. Apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi pelarian ?
12. Menurut pendapat bapak, apa yang salah jika terjadi pelarian salah ? apakah sistem pengamanan atau keteledoran petugas regu jaga pada saat itu ? apa alasannya ?
13. Menurut pendapat bapak dengan kondisi bangunan saat ini masih mungkin kah napi dapat kabur dari dalam Lapas ?
14. Langkah apa yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelarian ?
15. Hukuman apa yang bapak terima apabila terjadi pelarian ?
16. Menurut bapak apakah kondisi bangunan lapas / rutan saat ini sudah dikatakan ideal dalam pelaksanaan pengamanan ?
17. Dari segi pengamanan apakah ada yang membedakan Lapas tempat anda saat ini dengan Lapas lainnya ?
18. Apakah apel setiap pergantian regu jaga dilaksanakan penghitungan napi di blok / kamar hunian ?

## PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN TAMBAHAN)

(Petugas Pemasyarakatan)

### PERTANYAAN

1. Bagaimana Kehidupan di dalam Lapas?
2. Apakah ada kontrol atau pengawasan khusus pada tempat-tempat yang rawan dilakukan upaya pelarian ?
3. Bagaimana sistem kunjungan bagi orang luar yang ingin masuk ke Lapas ?
4. Apakah ada penggeledahan terhadap senjata tajam dan benda – benda berbahaya lain ?
5. Apakah protap yang ada sudah dijalankan dengan baik dan benar ?
6. Apakah sistem pengamanan di Lapas / Rutan sudah efektif saat ini ?
7. Bagaimana sistem pengamanan di dalam Lapas ?
8. Apakah alat-alat pengamanan dan di Lapas / Rutan sudah memadai atau kurang ?
9. Bagaimana tanggapan bapak mengenai aksi pelarian ?
10. Apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi pelarian ?
11. Menurut bapak langkah apa yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelarian ?
12. Hukuman apa yang bapak terima apabila terjadi pelarian ?

## **PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN TAMBAHAN)**

### **NARAPIDANA**

#### **I. IDENTITAS INFORMAN**

- a. NAMA :
- b. USIA :
- c. Pendidikan :
- d. Perkara :
- e. Putusan :

#### **II. PERTANYAAN**

1. Sudah berapa lama anda di dalam lapas ?
2. Kegiatan Apa yang anda lakukan di dalam Lapas?
3. Apakah selama anda disini , pernah ada yang melarikan diri ?
4. Apa yang anda ketahui mengenai pelaraian?
5. Menurut pendapat anda apa sebab mereka melakukan pelarian?
6. Hukuman apa yang anda dapat apabila terjadi pelarian ?
7. Rutinitas apa yang anda lakukan sehari-hari ?
8. Apa harapan anda setelah bebas?



## PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN TAMBAHAN)

### INFORMAN KELUARGA NARAPIDANA

#### I. IDENTITAS INFORMAN

- a. NAMA :
- b. USIA :
- c. Pendidikan :
- d. Alamat :
- e. Hubungan dengan narapidana :

#### II. PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga saudara saat ini ?
2. Bagaimana proses kunjungan atau besukan keluarga di Lapas ?
3. Apakah saudara sering mengunjungi keluarga saudaradi dalam lapas ?
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap petugas pengamanan ?
5. Apa tanggapan saudara jika keluarga saudara mencoba melakukan aksi pelarian ?
6. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya keluarga saudara mencoba melakukan pelarian ?
7. Apa harapan saudara terhadap keluarga yang sedang menjalani pidana ?

